



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHD. SYAFIQ Bin SHAID;
2. Tempat lahir : Sabah;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Th/06 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. 72, Taman Wawasan 89850, Sipitang, Sabah, Malaysia atau tinggal di Kota Kinabalu, Taman BDC Kolombong Malaysia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johan Hanavy Syarif, S.H., CPArb dan Rekan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum JOJO & PARTNERS, beralamat di Jalan Putri Daranante Nomor 07 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :
- Hakim Ketua: ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.
- Hakim Anggota 1: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.
- Hakim Anggota 2: MARJANI ELDIARTI, S.H.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :
- Hakim Ketua: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.
- Hakim Anggota 1: ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.
- Hakim Anggota 2: MARJANI ELDIARTI, S.H.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti :

- 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto dengan rincian:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 ,

- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.

Dirampas untuk negara

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 yang pada angka romawi IV tentang Permohonan dan Penutup halaman 42-44 pada pokoknya ada menyampaikan sebagai berikut:

IV. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis hakim yang kami muliakan,

Jaksa penuntut umum yang kami hormati,

dan sidang yang mulia,

Bahwa oleh karena Nota pembelaan (Pledoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu, dan dimana pada analisa yuridis telah kami jelaskan pula berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, hal mana didapat fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum**, maka dengan segala kerendahan hati kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar : -----

1. Membebaskan terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID dari Dakwaan Pertama dan kedua ;
2. Menyatakan terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*), atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*onstlaag van alle recht vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID dari Tahanan;
5. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*), dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) dan tetap dengan mempertimbangkan hal-hal yang patut dan layak dipertimbangkan dari terdakwa, sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang tetap menunjukan keadaan yang meringankan walaupun menuntut pidana MATI, yaitu :

- Bahwa terdakwa bersikap jujur, sopan, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa bukan Residive dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan kehidupan yang masih panjang, serta dapat memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan memiliki dua orang anak yang masih kecil – kecil dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.;-----

Demikianlah Nota Pembelaan (Pleidooi) ini kami Penasehat hukum terdakwa sampaikan, sebelum kami menutup pembelaan ini, dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu **asas In dubio proreo** : *“Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”*, dan *“Keadilan tidaklah hanya dirasakan untuk menghukum terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah”*.

Dan kembali kami kutip hadits shahih dari Aisyah Ra, ia berkata : **Rasullullah SAW** bersabda, *“Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang Penguasa/Hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.”* (HR. Al-Tarmidzi).

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Nota Pembelaan (Pleidoi) ini disampaikan, dengan teriring do'a
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, rahmat,
serta hidayahnya dalam perkara ini, sehingga mendapatkan kebenaran yang
sesungguhnya dan keputusan yang seadil-adilnya;-----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya
tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada Pledoi / Nota Pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-664/SAMAR/07/2024 tanggal 17 Juli 2024
sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOHD SYAFIF Bin SHAID PAULIN ANAK LOOT MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Best Home Jalan Adi Sucipto No.208 Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat dan di Jalan Jelawat Gg 5 Rt.012 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHPA "Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa ditahan apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat yaitu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba bersama-sama dengan PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (kedua nya tim opsnal Polda Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Jelawat Kota Samarinda terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung menuju ke

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) sedang berada didalam rumah, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat didalamnya berisikan 1(satu) buah plastic hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502 (lima ratus dua) gram, 1(satu) bungkus plastic warna silver didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan total seberat bruto 403,92 (empat rtaus tiga koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2(dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam Merk "HWH POCKET SCALE", 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan no imei 1: 862837068808031 No Imei 2 : 862837068808023 dengan No.Simcard 1: 082351956366, No Simcard 2: 082250220072 No WA 082351946366, 1(satu) buah Handphone Merk VIVO warna Gold dengan no Imei 1 : 868280069338290 No Imei 2 : 868280069338282 dengan No WA 082363067811, Uang Tunai sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menanyakan kepada MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapat dan MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari AWI (DPO) warga negara Malaysia serta dalam waktu dekat AWI akan mengirimkan lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah), tak lama kemudian AWI (DPO) tiba-tiba menelpon MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan melakukan video call dan mengatakan agar MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) mengirim kan kurir nya ke Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk menerima Narkotika Jenis Sabu dengan kode 77

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (tim opsnal Polda Kalimantan Timur) melakukan undercover buy sebagai kurir dari MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan surat Sprint UB/2/III/2024/Ditresnakoba/Polda

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim tanggal 14 Maret 2024 dan berangkat ke Kota Pontianak Kalimantan Barat, sesampainya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun di Pontianak kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat untuk memberikan Back Up atau Bantuan dalam pengungkapan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menunggu di Penginapan Best Home yang berada di jalan Adi Sucipto No.208 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun ditelpon oleh orang suruhan AWI (DPO) yaitu PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) dari nomor 082256891822, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung mengatakan kode 77 dan langsung direspon oleh PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) serta menanyakan lokasi saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada dan dijawab oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada di Penginapan Best Home, selanjutnya PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram kepada saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun yang menunggu di Penginapan Best Home dan tak lama kemudian datang terdakwa masuk ke lobby penginapan Best Home dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas warna hitam merk Nike yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk"Kopiko Macciato" warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan No Imei 1: 867761047622252 No.Imei 2 : 867761047622245 dengan No.Simcard 1 : +60-1126009672 No Simcard 2 +60-1139349366 no wa +60- 1114738163. 1(satu) buah Handphone merk Nubia warna hitam Metalik dengan No Imei 1: 860118060442042/02 no imei 2: 860118060456539/02 dengan no wa +60-1118695655, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No imei1: 357493648706055/01 No Imei2 : 358502728706055/01 dengan No wa+62-82256891822, uang Tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PAspor Malaysia warna merah An.Mohd Syafiq Bin Shaidd No H60821605
- Bahwa saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lainnya dan terdakwa

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa masih ada Narkotika jenis sabu yang ada pada Paulin Anak Loot (penuntutan terpisah) di hotel Aston kota Pontianak lalu saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun dan Tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju ke Hotel Aston Pontinak dan langsung melakukan penangkapan terhadap Paulin Anak Loot di kamar 310 serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah didalamnya berisikan 14 (empat) belas bungkus besar merk "Kopiko Macchiato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 14.336 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar merk "Kopiko Macchiato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 5.120 (lima ribu seratus duapuluh) gram, 1(satu) buah tas warna abu-abu hitam didalamnya berisikan 6(enam) bungkus besar merk "Kopiko MACchiato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak total bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Honor warna Orange dengan imei 1: 868984064859057 No Iimei2: 868984064883065 dengan No wa +60-1129421931, uang tunai Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Uang Tunai ringgit Malaysia sebesar 3.000,- Ringgit dan 1(satu) buah paspor Malaysia warna merah an. Paulin Anak Loot No.K57068858, selanjutnya terhadap terdakwa di bawa ke Polda Kaltim guna di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa **MOHD SYAFIF Bin SHAID PAULIN ANAK LOOT MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Best Home Jalan Adi Sucipto No.208 Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat dan di Jalan Jelawat Gg 5 Rt.012 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, atau setidaknya sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa ditahan apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat yaitu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili, *“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika bersama-sama dengan PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (kedua nya tim opsnal Polda Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Jelawat Kota Samarinda terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) sedang berada didalam rumah, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat didalamnya berisikan 1(satu) buah plastic hitam yang didalamnya berisikan 1(satu)

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502 (lima ratus dua) gram, 1(satu) bungkus plastic warna silver didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip bening dengan total seberat bruto 403,92 (empat ratus tiga koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2(dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam Merk "HWH POCKET SCALE", 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan no imei 1: 862837068808031 No Imei 2 : 862837068808023 dengan No.Simcard 1: 082351956366, No Simcard 2: 082250220072 No WA 082351946366, 1(satu) buah Handphone Merk VIVO warna Gold dengan no Imei 1 : 868280069338290 No Imei 2 : 868280069338282 dengan No WA 082363067811, Uang Tunai sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menanyakan kepada MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) darimana Narkotika jenis sabu tersebut didapat dan MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari AWI (DPO) warga negara Malaysia serta dalam waktu dekat AWI akan mengirimkan lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah), tak lama kemudian AWI (DPO) tiba-tiba menelpon MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan melakukan video call dan mengatakan agar MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) mengirim kan kurir nya ke Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk menerima Narkotika Jenis Sabu dengan kode 77

- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (tim opsnal Polda Kalimantan Timur) melakukan undercover buy sebagai kurir dari MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan surat Sprint UB/2/III/2024/Ditresnakoba/Polda Kaltim tanggal 14 Maret 2024 dan berangkat ke Kota Pontianak Kalimantan Barat, sesampainya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun di Pontianak kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat untuk memberikan Back Up atau Bantuan dalam pengungkapan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menunggu di Penginapan Best Home yang berada di jalan Adi

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto No.208 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun ditelpon oleh orang suruhan AWI (DPO) yaitu PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) dari nomor 082256891822, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung mengatakan kode 77 dan langsung direspon oleh PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) serta menanyakan lokasi saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada dan dijawab oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada di Penginapan Best Home, selanjutnya PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram kepada saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun yang menunggu di Penginapan Best Home dan tak lama kemudian datang terdakwa masuk ke lobby penginapan Best Home dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas warna hitam merk Nike yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan No Imei 1: 867761047622252 No.Imei 2 : 867761047622245 dengan No.Simcard 1 : +60-1126009672 No Simcard 2 +60-1139349366 no wa +60- 1114738163. 1(satu) buah Handphone merk Nubia warna hitam Metalik dengan No Imei 1: 860118060442042/02 no imei 2: 860118060456539/02 dengan no wa +60-1118695655, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No imei1: 357493648706055/01 No Imei2 : 358502728706055/01 dengan No wa+62-82256891822, uang Tunai 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PAspor Malaysia warna merah An.Mohd Syafiq Bin Shaidd No H60821605
- Bahwa saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lainnya dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada Narkotika jenis sabu yang ada pada Paulin Anak Loot (penuntutan terpisah) di hotel Aston kota Pontianak lalu saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun dan Tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju ke Hotel Aston Pontinak dan langsung melakukan penangkapan terhadap Paulin Anak Loot di kamar 310 serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah didalamnya berisikan 14 (empat)

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bungkus besar merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 14.336 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 5.120 (lima ribu serratus duapuluh) gram, 1(satu) buah tas warna abu-abu hitam didalamnya berisikan 6(enam) bungkus besar merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak total bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Honor warna Orange dengan imei 1: 868984064859057 No Imei2: 868984064883065 dengan No wa +60-1129421931, uang tunai Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Uang Tunai ringgit Malaysia sebesar 3.000,- Ringgit dan 1(satu) buah paspor Malaysia warna merah an. Paulin Anak Loot No.K57068858, selanjutnya terhadap terdakwa di bawa ke Polda Kaltim guna di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H. BIN ALDAN BASTA, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 00:40 Wita, ditangkap di Jl. Jelawat Gg 5 RT. 012, Kel Sidodamai Kec Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa Saksi Bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim saat melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) sudah dilengkapi dengan, Surat Perintah tugas Nomor Sprin Lidik: Sprin/43/III/RES.4.2/2024, tanggal 05 Maret 2024, dari tanggal 05 Maret 2024 s/d 19 Maret 2024 tentang Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polda Kaltim, Sprin Penangkapan Sp.Kap/34/III/RES.4.2/2024/ Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024, Sprin Pengeledahan Nomor : SP. Dah/38/III/2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024, Sprin Penyitaan Nomor : SP. Sita/40/III/2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan, pengeledahan, terhadap Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM), pada saat itu Saksi bersama dengan BRIPTU FARIS HUSNUN DHAFIN dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) di temukan Barang Bukti berupa : berat bruto 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram,1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk "HWH POCKET SCALE" 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 862837068808031 No.imei 2 : 862837068808023 dengan No Simcard 1 : 082351946366 , No Simcard 2 : 082250220072 NO. WA 082351946366, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No. imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811.
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus sebanyak 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto ditemukn di dalam lemari besi;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 14.00 Wita, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) memberitahukan

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kepolisian bahwa dalam waktu dekat ini, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) akan diberikan barang (Sabu) dari Sdr. AWI (DPO). Menindaklanjuti informasi tersebut anggota Opsnal Subdit 1/Narkotika langsung melakukan Konsolidasi dengan Kasubdit 1/Narkotika. Saat di Posko Samarinda HP merk VIVO Warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) mendapat Video Call WA Sdr. AWI (DPO). Dalam Video Call tersebut Sdr. AWI (DPO) mengatakan dengan Logat Malaysia Barang (sabtu) mau datang. Setelah itu, Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi dan Tim tiba di Balikpapan dan membawa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) ke Posko di Balikpapan. Sekitar pukul 10.00 Wita HP merk VIVO Warna Hitam milik Saksi ada Video Call dari Sdr. AWI (DPO), dalam Video Call tersebut Sdr. AWI (DPO) meminta pembayaran Sabu yang 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto. Tetapi Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) hanya menjawab "TUNGGU DULU BOS". Dari hasil Konsolidasi dengan Kasubdit 1/Narkotika, Saksi dan Tim Opsnal mencoba menunggu sesuai informasi dari Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) bahwa Bos AWI (DPO) akan mendatangkan Sabu lagi kurang lebih 6 Kg. Saat menunggu kapan Sabu 6 KG datang, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) agar tidak dicurigai sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian, maka dilakukan pembayaran Sabu yang sudah menjadi barang bukti (910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto) sehingga dilakukan pembayaran melalui MBanking di HP milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM). Setelah Bos AWI (DPO) menerima pembayaran cicilan Setoran Sabu, menjanjikan akan turun Barang (sabtu) tanggal 20 Maret 2024 di Pontianak. Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) menginformasikan kepada kami Pihak Polisi biasa orang suruhan Saksi ANCI yang bernama Sdr. AGUS (DPO) orang Banjarmasin yang mengambil (menjemput) barang Sabu dari Pontianak untuk dibawa ke Samarinda. Sehingga Saksi dan Tim Opsnal melakukan rencana Untuk melakukan Undercover menjadi Sdr. AGUS dan Ketua Tim Opsnal menunjuk Saksi yang melakukan Undercover tersebut, agar bisa berhasil mendapatkan Sabu yang akan datang ditanggal 20 Maret 2024. Selama menunggu datangnya Sabu 6 Kg yang di Pontianak, Saksi ANCI tetap stanby Video Call kepada Bos AWI (DPO) agar tidak dicurigai bahwa sudah tertangkap

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang Sabu sebanyak 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto mengaku Sabu tersebut milik Sdr. AWI (DPO) yang berada di Malaysia.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan Tim Opsnal tiba di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sekitar pukul 22.00 Wib, dan menuju mencari tempat tinggal sementara Saksi beserta Tim Opsnal Subdit 1/Narkoba. Sambil menunggu informasi dari Tim Opsnal yang berada di Balikpapan dengan petunjuk dari setiap Video Call Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) dengan Bos AWI (DPO) yang berada di Negara Malaysia.-- Kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 10:00 wib Saksi beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat pergi menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat yang beralamatkan di Jl. Zainudin No 6 Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk melakukan kordinasi serta memberitahukan kegiatan kami dalam rangka akan melakukan penangkapan terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu, dan pada saat Saksi beserta rekan rekan team opsnal subdit 1 / Narkoba tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat maka kami bertemu dengan pimpinan untuk kordinasi membahas kegiatan kami dalam rangka akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan hasil kordinasi kami dengan pimpinan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat bahwa anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat siap dan bersedia untuk membantu serta membackup anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat serta Saksi dan rekan

Hal. 16 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan diberikan nomor kontak handphone personel Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk memudahkan komunikasi, dan setelah itu Saksi dan rekan rekan yang lainnya meninggalkan Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kembali melakukan penyelidikan.-Dan seiring berjalannya waktu maka pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024, Saksi dan Tim Opsnal yang berada di Pontianak mendapat informasi dari Tim Opsnal Balikpapan, bahwasanya Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) sudah menerima kabar dari BOS AWI (DPO) untuk kode Transaksi Sdr. AGUS (Undercover Polisi) dengan kode 77 dan dikabari Barang akan diterima pada esok harinya yaitu hari sabtu tanggal 23 Maret 2024. Saksi dan Tim Opsnal yang berada di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat memilih Penginapan di Best Home yang berada di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk melakukan Undercover Transaksi dan kami menginap semalam di penginapan tersebut. Kemudian keesokan harinya Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Saksi yang ditunjuk untuk melakukan tehnik penyelidikan/penyidikan pembelian terselubung (Undercover Buy) barang bukti tindak pidana narkoba sesuai Sprin Undercover Buy Nomor : Sprin. UB / 2 / III / 2024 / Ditresnarkoba / Polda Kaltim, Tanggal 14 Maret 2024, dan sekira jam 11.00 Wib Saksi menerima panggilan Nomor baru 082256891822 dan ternyata itu adalah orang suruhan dari BOS AWI (DPO), sesuai petunjuk dari Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) apabila ada orang suruhan BOS AWI (DPO) kodenya 77, sehingga Saksi menyebut 77. Langsung orang suruhan tersebut merespon dan bertanya untuk Lokasi Saksi. Saksi memberitahu berada di Penginapan Best Home, yang berada di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya informasi tersebut maka kami langsung menghubungi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalbar yang tujuan nya memberitahukan bahwa hari ini dalam waktu dekat akan melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Kel Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan seiring berjalannya waktu Sekitar sehabis Magrib nomor telepon dengan Nomor yang sama dikabarin oleh orang suruhan BOS AWI (DPO), kalau sudah mau OTW ke lokasi Saksi. Dan mengetahui hal tersebut maka kami kembali menghubungi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat dengan tujuan bahwa sebentar lagi Target kami akan tiba di penginapan Best Home dan kami akan melakukan

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, dan setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 18:30 wib datang dan tiba 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar di penginapan Best Home untuk menemani serta menyaksikan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara malaysia dengan membawa Surat Perintah tugas nya dengan nomor : Sprin / 150 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, kemudian Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah membagi Lokasi di Lobby dan halaman parkir penginapan Best Home. Kemudian seiring berjalannya waktu sekira jam 20.00 Wib ketika Orang suruhan AWI (Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid) datang di Parkiran dan membawa Ransel memasuki Lobby Penginapan Best Home dan dilakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan saat digeledah Ransel ditemukan 6 Bungkus KOPIKO besar yang berisi Sabu +_ 6 Kg Brutto. Sedangkan Tim Opsnal yang berada di halaman Parkir mengamankan Sdr. INDRA SULISTİYANTO Bin ASTANTO yaitu supir yang mengantar penumpangnya.--Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID bahwa masih ada sisa barang (sabtu) di Hotel ASTON Pontianak kamar nomor 310 yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijaga oleh satu orang temannya yang bernama atas nama sdr Paulin Anak Loot, selain itu juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sempat dari kamar nya di Hotel Aston Pontianak kamar hotel nomor 311, mengetahui hal tersebut Kemudian kami tim opsnal subdit 1 dan 2 (dua) personel Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung bergegas menuju ke Hotel Aston Pontianak tersebut dengan membawa Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid beserta barang bukti milik Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan sesampainya di Hotel Aston Pontianak sekira jam jam 20:15 Wib, kemudian pada saat di loby Hotel Aston Pontianak maka Saksi beserta rekan rekan yang lainnya menghampiri sdr Erwin Pratama selaku supervisor Receptionist Hotel Aston Kota Pontianak, dan selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdr Erwin agar membukakan pintu kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dan mengetahui hal tersebut maka sdr Erwin sempat menjelaskan kepada kami selaku petugas kepolisian dari

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa sdra Erwin akan konfirmasi terlebih dahulu kepada penghuni kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dengan alasan hal tersebut dilakukan demi kenyamanan customer atau tamu hotel yang telah menginap di Hotel Aston Pontianak, mengetahui hal tersebut maka selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya memberitahu kepada sdra Erwin bahwa ini bersifat rahasia dan kemudian Saksi dan rekan rekan yang lainnya menunjukkan kepada sdra Erwin yaitu Surat Perintah tugas kami dengan nomor : Sprin / 229 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang Pengembangan terhadap kasus Narkotika jenis sabu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah sdra Erwin melihat serta mengetahui ada nya surat perintah tugas kami maka sdra Erwin menghubungi atasan nya terlebih dahulu yaitu GM (General Manager) Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk meminta ijin untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3 (tiga), dan setelah mendapatkan ijin dari GM Hotel Aston Pontianak maka sdra Erwin menemani serta mendampingi kami untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3, dan pada saat Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan juga sdra Erwin tiba di lantai 3 (tiga) maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdra Erwin agar sebelum membuka kamar nomor 310 supaya membuka kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas), dan mengetahui hal tersebut maka sdra Erwin membuka kamar nomor 311 dan setelah kamar 311 terbuka Saksi dan rekan rekan yang lainnya melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid tersebut dan pada kamar 311 tidak ada orang serta Saksi dan rekan rekan yang lainnya tidak menemukan barang bukti apapun di kamar 311, dan setelah itu Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan juga sdra Erwin langsung bergeser ke kamar 310 dan sekira jam 20:30 Wib pada saat pintu kamar nomor 310 terbuka maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya masuk ke dalam kamar 310 tersebut dan di dalam kamar 310 ada seorang laki laki berkebangsaan WNA (Warga Negara Asing) Malaysia yang bernama saudara Paulin Anak Loot, dan kemudian Saksi dan rekan rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdra Paulin dan juga melakukan pengeledahan seisi kamar dan dari hasil pengeledahan yang telah kami lakukan bahwa kami telah menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdra Paulin yang telah berhasil kami temukan saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu Saksi dan rekan rekan yang lainnya juga menemukan barang bukti yang lainnya milik saudara Paulin yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah pasport Malaysia milik sdra Paulin, dan seluruh barang bukti milik sdra Paulin ada di dalam kamar nomor 310 lantai 3, dan setelah itu maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi kepada sdra Paulin mengenai asal narkotika jenis sabu tersebut dan juga uang yang ada yang kemudian sdra Paulin menerangkan kepada kami bahwa sabu tersebut adalah sdra Paulin dapatkan dari teman nya warga negara Malaysia yang keberadaannya di Serawak Negara Malaysia yang bernama sdra Tom, selain itu juga bahwa uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit malaysia adalah uang yang telah diserahkan oleh sdra TOM kepada sdra Paulin yang mana uang tersebut adalah uang transportasi untuk beli bensin, makan, penginapan dan lain lain selama dalam perjalanan dari lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dalam hal pengantaran barang berupa sabu, dan selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya berterima kasih kepada 2 (dua) orang anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar atas dukungan dan bantuannya telah membackup kami untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga negara malaysia dalam perkara kasus narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah itu 2 (dua) personel Ditresnarkoba Polda Kalbar pergi meninggalkan Hotel Aston Pontianak, dan selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi dan rekan rekan yang lainnya dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdra Paulin kami bawa

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Balikpapan Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat Penyidikan

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID.
- Bahwa Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan Saksi PAULIN ANAK LOOT ANAK DARI LOOT (Terdakwa dalam Perkara Lain), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN BIN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapati bahwa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 00:40 Wita, ditangkap di Jl. Jelawat Gg 5 RT. 012, Kel Sidodamai Kec Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi Bersama tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim saat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) sudah dilengkapi dengan, Surat Perintah tugas Nomor Sprin Lidik : Sprin/43/III/RES.4.2/2024, tanggal 05 Maret 2024, dari tanggal 05 Maret 2024 s/d 19 Maret 2024 tentang Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polda Kaltim, Sprin Penangkapan Sp.Kap/34/III/RES.4.2/2024/ Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024, Sprin Penggeledahan Nomor : SP. Dah/38/III/2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024, Sprin Penyitaan Nomor : SP. Sita/40/III/ 2024/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2024
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan, penggeledahan, terhadap Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM), pada saat itu Saksi bersama dengan BRIGPOL AFRIANSYAH, S.H., M.H. dan tim Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya
- Bahwa barang bukti berat bruto 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram adalah milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM).

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 20.00 Wita Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jl. Jelawat Gg 5, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Tim Opsnal Subdit 1 Narkotika sudah mengetahui ciri-ciri dari orang yang sering Transaksi Narkotika, Kemudian pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 00.40 Wita Tim Opsnal Subdit 1 tiba di lokasi sesuai dengan petunjuk dari informasi masyarakat. Yaitu sebuah rumah di Jl. Jelawat Gg 5 RT. 012, Kel Sidodamai Kec Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi dan Tim berada di Pintu Rumah tersebut, tetapi setelah Saksi dan Tim amati ternyata Pintu terbuka sedikit. Saksi dan Tim langsung masuk ke dalam Rumah dan Saksi mendapati seorang laki laki yang sedang tidur bersama dengan istri dan anak anaknya. Setelah itu Saksi menghampiri laki laki yang sedang tidur diatas kasur, saat Saksi menghampiri laki laki tersebut bangun, setelah Saksi tanya laki laki yang diamankan tersebut memang benar bernama sdra Anci dengan nama lengkap Muhammad Yansir Als Coli Anci Bin H. Panna (Alm), Saksi menanyakan dimana barang Narkotika Sabu yang Sdr. ANCI simpan. Dan langsung Sdr. ANCI menunjukkan lemari besi yang berada di Samping Kasurnya. Kemudian Saksi menuju Lemari besi yang ditunjuk oleh Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM). Dan memang setelah dibuka Lemari besi terdapat 1 (Satu) buah Amplop Coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang sabu dengan berat 502 (lima ratus dua) Gram Brutto, 1 (Satu) bungkus plastik Warna Silver di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu total 403,92 (empat ratus tiga koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu total 4,5 (empat koma lima) gram brutto. Sehingga Total keseluruhan 11 (sebelas) bungkus yang Sabu sebanyak 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto. Saksi dan Tim melakukan Introgasi Sabu yang ditemukan adalah milik Sdr. AWI (DPO) yang berada di Malaysia tetapi untuk tiba barang sabu dari Bos AWI ke Saksi ANCI melalui Sdr. AGUS (DPO) banjarmasin yang mengantarkan sampai ke Saksi ANCI di Samarinda.. Kemudian Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) beserta barang bukti dibawa ke Posko yang berada di Samarinda.

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 14.00 Wita, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa dalam waktu dekat ini, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) akan diberikan barang (Sabu) dari Sdr. AWI (DPO). Menindaklanjuti informasi tersebut anggota Opsnal Subdit 1/Narkotika langsung melakukan Konsolidasi dengan Kasubdit 1/Narkotika. Saat di Posko Samarinda HP merk VIVO Warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) mendapat Video Call WA Sdr. AWI (DPO). Dalam Video Call tersebut Sdr. AWI (DPO) mengatakan dengan Logat Malaysia Barang (sabtu) mau datang. Setelah itu, Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi dan Tim tiba di Balikpapan dan membawa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) ke Posko di Balikpapan. Sekitar pukul 10.00 Wita HP merk VIVO Warna Hitam milik Saksi ada Video Call dari Sdr. AWI (DPO), dalam Video Call tersebut Sdr. AWI (DPO) meminta pembayaran Sabu yang 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto. Tetapi Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) hanya menjawab "TUNGGU DULU BOS". Dari hasil Konsolidasi dengan Kasubdit 1/Narkotika, Saksi dan Tim Opsnal mencoba menunggu sesuai informasi dari Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) bahwa Bos AWI (DPO) akan mendatangkan Sabu lagi kurang lebih 6 Kg. Saat menunggu kapan Sabu 6 KG datang, Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) agar tidak dicurigai sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian, maka dilakukan pembayaran Sabu yang sudah menjadi barang bukti (910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto) sehingga dilakukan pembayaran melalui MBanking di HP milik Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM). Setelah Bos AWI (DPO) menerima pembayaran cicilan Setoran Sabu, menjanjikan akan turun Barang (sabtu) tanggal 20 Maret 2024 di Pontianak. Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) menginformasikan kepada kami Pihak Polisi biasa orang suruhan Saksi ANCI yang bernama Sdr. AGUS (DPO) orang Banjarmasin yang mengambil (menjemput) barang Sabu dari Pontianak untuk dibawa ke Samarinda. Sehingga Saksi dan Tim Opsnal melakukan rencana Untuk melakukan Undercover menjadi Sdr. AGUS dan Ketua Tim Opsnal menunjuk Sdra Brigpol Afriansyah, S.H., M.H. yang melakukan Undercover

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut, agar bisa berhasil mendapatkan Sabu yang akan datang ditanggal 20 Maret 2024. Selama menunggu datangnya Sabu 6 Kg yang di Pontianak, Saksi ANCI tetap stanby Video Call kepada Bos AWI (DPO) agar tidak dicurigai bahwa sudah tertangkap

- Bahwa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang Sabu sebanyak 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram brutto mengaku Sabu tersebut milik Sdr. AWI (DPO) yang berada di Malaysia
- Bahwa Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi dan Tim Opsnal tiba di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sekitar pukul 22.00 Wib, dan menuju mencari tempat tinggal sementara Saksi beserta Tim Opsnal Subdit 1/Narkoba. Sambil menunggu informasi dari Tim Opsnal yang berada di Balikpapan dengan petunjuk dari setiap Video Call Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) dengan Bos AWI (DPO) yang berada di Negara Malaysia.-- Kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 10:00 wib Saksi beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat pergi menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat yang beralamatkan di Jl. Zainudin No 6 Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk melakukan kordinasi serta memberitahukan kegiatan kami dalam rangka akan melakukan penangkapan terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu, dan pada saat Saksi beserta rekan rekan team opsnal subdit 1 / Narkoba tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat maka kami bertemu dengan pimpinan untuk kordinasi membahas kegiatan kami dalam rangka akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan hasil kordinasi kami dengan pimpinan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat bahwa anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat siap dan bersedia untuk membantu

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membackup anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat serta Saksi dan rekan rekan diberikan nomor kontak handphone personel Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk memudahkan komunikasi, dan setelah itu Saksi dan rekan rekan yang lainnya meninggalkan Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kembali melakukan penyelidikan. Dan seiring berjalannya waktu maka pada hari jumat tanggal tanggal 22 Maret 2024, Saksi dan Tim Opsnal yang berada di Pontianak mendapat informasi dari Tim Opsnal Balikpapan, bahwasanya Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) sudah menerima kabar dari BOS AWI (DPO) untuk kode Transaksi Sdr. AGUS (Undercover Polisi) dengan kode 77 dan dikabari Barang akan diterima pada esok harinya yaitu hari sabtu tanggal 23 Maret 2024. Saksi dan Tim Opsnal yang berada di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat memilih Penginapan di Best Home yang berada di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk melakukan Undercover Transaksi dan kami menginap semalam di penginapan tersebut. Kemudian keesokan harinya Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Saksi yang ditunjuk untuk melakukan tehnik penyelidikan/penyidikan pembelian terselubung (Undercover Buy) barang bukti tindak pidana narkoba sesuai Sprin Undercover Buy Nomor : Sprin. UB / 2 / III / 2024 / Ditresnarkoba / Polda Kaltim, Tanggal 14 Maret 2024, dan sekira jam 11.00 Wib Saksi menerima panggilan Nomor baru 082256891822 dan ternyata itu adalah orang suruhan dari BOS AWI (DPO), sesuai petunjuk dari Saksi MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM) apabila ada orang suruhan BOS AWI (DPO) kodenya 77, sehingga Saksi menyebut 77. Langsung orang suruhan tersebut merespon dan bertanya untuk Lokasi Saksi. Saksi memberitahu berada di Penginapan Best Home, yang berada di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya informasi tersebut maka kami langsung menghubungi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalbar yang tujuan nya memberitahukan bahwa hari ini dalam waktu dekat akan melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Kel Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, dan seiring berjalannya waktu Sekitar sehabis Magrib nomor telepon dengan Nomor yang sama dikabarin oleh orang suruhan BOS AWI (DPO), kalau sudah mau OTW ke lokasi Saksi. Dan mengetahui hal tersebut maka kami kembali menghubungi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat dengan tujuan bahwa sebentar lagi Target kami akan tiba di penginapan Best Home dan kami akan melakukan penangkapan, dan setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 18:30 wib datang dan tiba 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar di penginapan Best Home untuk menemani serta menyaksikan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara malaysia dengan membawa Surat Perintah tugas nya dengan nomor : Sprin / 150 / III /RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, kemudian Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah membagi Lokasi di Lobby dan halaman parkir penginapan Best Home. Kemudian seiring berjalannya waktu sekira jam 20.00 Wib ketika Orang suruhan AWI (Terdakwa Syafiq) datang di Parkiran dan membawa Ransel memasuki Lobby Penginapan Best Home dan dilakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan saat digeledah Ransel ditemukan 6 Bungkus KOPIKO besar yang berisi Sabu +_ 6 Kg Brutto. Sedangkan Tim Opsnal yang berada di halaman Parkir mengamankan Sdr. INDRA SULISTIYANTO Bin ASTANTO yaitu supir yang mengantar penumpangnya. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID bahwa masih ada sisa barang (sabu) di Hotel ASTON Pontianak kamar nomor 310 yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijaga oleh satu orang temannya yang bernama atas nama sdr Paulin Anak Loot, selain itu juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sempat dari kamar nya di Hotel Aston Pontianak kamar hotel nomor 311, mengetahui hal tersebut Kemudian kami tim opsnal subdit 1 dan 2 (dua) personel Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung bergegas menuju ke Hotel Aston Pontianak tersebut dengan

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid beserta barang bukti milik Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan sesampainya di Hotel Aston Pontianak sekira jam 20:15 Wib, kemudian pada saat di loby Hotel Aston Pontianak maka Saksi beserta rekan rekan yang lainnya menghampiri sdr Erwin Pratama selaku supervisor Receptionist Hotel Aston Kota Pontianak, dan selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdr Erwin agar membukakan pintu kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dan mengetahui hal tersebut maka sdr Erwin sempat menjelaskan kepada kami selaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa sdr Erwin akan konfirmasi terlebih dahulu kepada penghuni kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dengan alasan hal tersebut dilakukan demi kenyamanan customer atau tamu hotel yang telah menginap di Hotel Aston Pontianak, mengetahui hal tersebut maka selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya memberitahu kepada sdr Erwin bahwa ini bersifat rahasia dan kemudian Saksi dan rekan rekan yang lainnya menunjukkan kepada sdr Erwin yaitu Surat Perintah tugas kami dengan nomor : Sprin / 229 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang Pengembangan terhadap kasus Narkotika jenis sabu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah sdr Erwin melihat serta mengetahui ada nya surat perintah tugas kami maka sdr Erwin menghubungi atasan nya terlebih dahulu yaitu GM (General Manager) Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk meminta ijin untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3 (tiga), dan setelah mendapatkan ijin dari GM Hotel Aston Pontianak maka sdr Erwin menemani serta mendampingi kami untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3, dan pada saat Saksi, beserta rekan rekan team opsial Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan juga sdr Erwin tiba di lantai 3 (tiga) maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdr Erwin agar sebelum membuka kamar nomor 310 supaya membuka kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas), dan mengetahui hal tersebut maka sdr Erwin membuka kamar nomor 311 dan setelah kamar 311 terbuka Saksi dan rekan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid tersebut dan pada kamar 311 tidak ada orang serta Saksi dan rekan rekan yang lainnya tidak menemukan barang bukti apapun di kamar 311, dan setelah itu Saksi, beserta rekan rekan team opsial Subdit 1 /

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan 2 (dua) orang rekan kami dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan juga sdr Erwin langsung bergeser ke kamar 310 dan sekira jam 20:30 Wib pada saat pintu kamar nomor 310 terbuka maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya masuk ke dalam kamar 310 tersebut dan di dalam kamar 310 ada seorang laki laki berkebangsaan WNA (Warga Negara Asing) Malaysia yang bernama saudara Paulin Anak Loot, dan kemudian Saksi dan rekan rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdr Paulin dan juga melakukan penggeledahan seisi kamar dan dari hasil penggeledahan yang telah kami lakukan bahwa kami telah menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdr Paulin yang telah berhasil kami temukan saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu Saksi dan rekan rekan yang lainnya juga menemukan barang bukti yang lainnya milik saudara Paulin yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah pasport Malaysia milik sdr Paulin, dan seluruh barang bukti milik sdr Paulin ada di dalam kamar nomor 310 lantai 3, dan setelah itu maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi kepada sdr Paulin mengenai asal narkotika jenis sabu tersebut dan juga uang yang ada yang kemudian sdr Paulin menerangkan kepada kami bahwa sabu tersebut adalah sdr Paulin dapatkan dari teman nya warga negara Malaysia yang keberadaannya di Serawak Negara Malaysia yang bernama sdr Tom, selain itu juga bahwa uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tunai ringgit malaysia

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit malaysia adalah uang yang telah diserahkan oleh sdr TOM kepada sdr Paulin yang mana uang tersebut adalah uang transportasi untuk beli bensin, makan, penginapan dan lain lain selama dalam perjalanan dari lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dalam hal pengantaran barang berupa sabu, dan selanjutnya Saksi dan rekan rekan yang lainnya berterima kasih kepada 2 (dua) orang anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar atas dukungan dan bantuannya telah membackup kami untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga negara malaysia dalam perkara kasus narkoba jenis sabu, dan kemudian setelah itu 2 (dua) personel Ditresnarkoba Polda Kalbar pergi meninggalkan Hotel Aston Pontianak, dan selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi dan rekan rekan yang lainnya dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdr Paulin kami bawa ke Kota Balikpapan Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta barang bukti milik mereka masing masing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat Penyidikan

- Bahwa Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan Sdr. PAULIN ANAK LOOT ANAK DARI LOOT (Terdakwa dalam perkara lain), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi INDRA SULISTYANTO ALIAS INDRA BIN ASTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdr/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara narkoba jenis Sabu sabu Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 20.00 Wit di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jln. Adi Sucipto nomor 208 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan terhadap sdr PAULIN di hari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 20:30 Wit di Hotel Aston kamar nomor 310 lantai 3 (tiga) yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan saudara MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan baru kenal pada saat Saksi menjemput Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddi kantor imigrasi Aruk (perbatasan Malaysia dan Indonesia) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 08:45 Wit, kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pada hari itu ialah dalam hal Saksi sebagai supir travel yang mengantarkan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdra Paulin dari Aruk sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan Saksi kenal dengan sdra PAULIN ANAK LOOT, Saksi kenal dengan sdra Paulin dalam hal Saksi sebagai supir travel yang mengantarkan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdra Paulin dari Aruk sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Saksi kenal dengan sdra paulin karena sebelumnya Saksi sudah pernah mengantar sdra paulin waktu akhir bulan Februari tahun 2024 dari Aruk langsung mengantar ke Pelabuhan Kapal Lawit Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan Saksi kenal dengan nya dari teman Saksi juga sesama supir travel yang saat itu teman Saksi nelpn Saksi yang tujuannya menawarkan penumpang kepada Saksi dan pada saat Saksi bertemu dengan seorang laki laki yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh teman Saksi tersebut ternyata laki laki tersebut adalah sdra Paulin sehingga waktu sekitar akhir bulan Februari 2024 Saksi mengantar sdra paulin dari aruk ke pelabuhan kapal lawit di Kota Pontianak
- Bahwa yang Saksi ketahui serta yang telah Saksi alami saat itu terhadap kejadian penangkapan terhadap seorang laki laki yang Bernama Saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan seorang perempuan yang bernama Terdakwa PAULIN ANAK LOOT dalam perkara narkoba jenis sabu Bahwa Pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira 23:00 wib Saksi membawa 2 (dua) penumpang Saksi dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ke Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan kedua penumpang Saksi turun di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 03:00 Wib, kemudian Saksi lanjut lagi perjalanan ke Kota Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan sekira jam 04:00 Wib Saksi mampir di warung untuk melaksanakan sahur, dan selanjutnya sekira jam 05:00 Wiba Saksi jalan lagi dengan menggunakan mobil Innova Reborn dengan No Pol KB 1227 MJ ke arah Paloh dan di pertengahan antara simpang paloh dan aruk sekira jam 07:15 wib sdra paulin menelpn Saksi di HP merek Samsung SM-A145F/DSN, adapun nomor telepon nya sdra Paulin adalah +6011-

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2942-1931, sedangkan nomor HP Saksi adalah 0857-5493-9455, adapun pembicaraan Saksi dengan sdr paulin saat itu adalah sdr paulin menanyakan posisi Saksi dan kemudian Saksi menerangkan atau menjelaskan kepada sdr paulin bahwa posisi Saksi saat itu sudah berada baru lewat simpang paloh dan kemudian Saksi memberitahu kepada sdr Paulin sekitar 45 (empat puluh lima menit) lagi sampai di Aruk kantor Imigrasi (perbatasan), kemudian setelah itu sdr paulin ada mengirimkan pesan suara kepada Saksi melalui aplikasi WA (WhatsApp) sekira jam 08:15 wib adapun pesan suara tersebut berbunyi "AKU TUNGGU DEKAT FOOD COURT", dan mengetahui hal tersebut maka Saksi menuju ke kantor imigrasi di Aruk, yang mana Food Court tersebut dekat dengan kantor imigrasi (perbatasan indonesia dan Malaysia), dan sesampainya di aruk kantor imigrasi sekira jam 08:45 wib dan kemudian Saksi bertemu dengan sdr paulin, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, dan 2 (dua) orang teman nya sdr paulin yang berjenis kelamin laki laki yang tidak Saksi kenal di cafe dekat dengan kantor imigrasi, kemudian Saksi bertemu dengan mereka dan selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit Saksi menunggu di cafe mereka sambil berbicara dan mengobrol dan Saksi tidak paham mengenai apa yang mereka bicarakan karena mereka semua memakai bahasa malaysia, kemudian sekitar jam 09:00 wib Saksi, sdr paulin, dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid langsung pergi berangkat menuju ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan mobil innova reborn warna hitam dengan No Pol KB 1227 MJ, posisi duduk saat itu Saksi menyeter di depan, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid di depan sebelah kiri Saksi dan sedangkan sdr paulin duduk di kursi tengah, dan pada saat di perjalanan di simpang paloh Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat sekira jam 10:00 wib sdr paulin bilang kepada Saksi agar "tunggu di dalam mobil aja di sini dulu", dan kemudian di dalam mobil Saksi dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan sdr paulin turun dari mobil yang kemudian Terdakwa PAULIN menelpon seseorang sambil berteduh di bawah pohon saWib,

- Bahwa Saksi sekitar 1 (satu) jam nunggu di dalam mobil bersama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, lalu tiba tiba ada mobil travel merek sigra warna putih dengan No Pol nya Saksi tidak tahu datang menghampiri mobil Saksi (KB 1227 MJ), Saksi tidak tahu No Pol mobil merek sigra warna putih tersebut karena Saksi di dalam mobil Saksi saja selain itu juga Saksi ga dibolehin turun dari mobil dan disuruh di mobil aja sama

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, kemudian Saksi melihat sdra paulin menghampiri mobil sigra warna putih tersebut dan kemudian sdra paulin membuka pintu belakang mobil innova (KB 1227 MJ) lalu ada 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi kenal mengangkat barang barang nya sdra Paulin berupa yang Saksi lihat saat itu sebuah karung warna putih, dan kantong plastik besar warna hitam dari mobil sigra warna putih ke mobil Saksi innova reborn warna hitam (KB 1227 MJ), dan setelah barang barang nya sudah masuk ke dalam mobil maka langsung ditutup oleh sdra Paulin dan kemudian 2 (dua) orang teman nya pergi ke arah Aruk dengan menggunakan mobil sigra warna putih sedangkan Saksi, sdra paulin, dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan mobil innova reborn warna hitam dengan No Pol (KB 1227 MJ), dan pada saat di Kota Pemangkat sekira jam 13:30 wib Saksi di ajak mampir makan siang namun Saksi tidak makan dengan alasan karena Saksi berpuasa ramadhan, sedangkan sdra paulin dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid makan di warung makan tersebut, dan setelah makan siang kemudian Saksi, sdra paulin, dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pergi melanjutkan perjalanan lagi dari Kota Pemangkat menuju ke Kota Pontianak dan selama dalam perjalanan tersebut tidak ada berhenti berhenti dan sampai di Kota Pontianak sekitar jam 17:30 wib dan kami bertiga mampir di restoran rumah makan Sea Food yang berdekatan dengan hotel aston, dan di rumah makan sea Food tersebut ada sekitar 1 (satu) jam di rumah makan sea food, selanjutnya kurang lebih sekira jam 18:30 wib sdra paulin pergi jalan kaki meninggalkan rumah makan seo food menuju ke hotel aston, karena rumah makan tersebut dan hotel aston berdekatan saja kurang lebih memakan waktu hanya 5 (lima) menit saja, sedangkan Saksi mengambil mobil mobil (KB 1227 MJ) bersama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid di parkir rumah makan sea food yang saat itu keadaan cuaca di Kota Pontianak sedang hujan, dan setelah mengambil mobil di parkir maka Saksi dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid suruh oleh sdra paulin untuk pergi ke Hotel Aston tepatnya di loby adapun alamat hotel aston tersebut adalah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan pada saat Saksi di loby hotel aston yang posisinya Saksi ada di dalam mobil yang kemudian Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menghampiri si sdra paulin yang sedang berada di

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cek in hotel (resepsionist), yang kemudian sdra paulin menunggu di resepsionist sedangkan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pergi kembali menghampiri mobil (KB 1227 MJ), dan pada saat Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menghampiri mobil di loby hotel aston maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid mengambil barang-barang nya termasuk barang-barang nya sdra paulin yaitu sebuah karung warna putih dan sebuah bungkus plastik besar warna hitam yang ada di bagasi mobil yang kemudian barang-barang nya tersebut di pindahkan ke troli hotel dan barang-barang tersebut di bawa nya masuk ke dalam hotel aston oleh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan kemudian Saksi turun ke parkir hotel aston dan sedangkan sdra paulin dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid ada di dalam hotel aston, dan setelah itu sekira jam 19:30 Wib Saksi ada di telepon oleh sdra paulin yang tujuan nya sdra paulin memberitahu kepada Saksi bahwa nanti teman nya yang bernama Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid akan temui Saksi di parkir, dan tidak lama kemudian setelah menelpon tersebut datang Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menghampiri Saksi di parkir hotel aston dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam dan pada saat Saksi dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid bertemu di parkir bawah hotel aston maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid memperlihatkan handphone nya kepada Saksi bahwa ada semacam maps lokasi yang mana maps tersebut menunjukkan ke arah penginapan best home yang beralamatkan di Jln. Adi Sucipto nomor 208 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid meminta kepada Saksi agar supaya Saksi mengantarkan nya ke penginapan best home tersebut dan selanjutnya maka Saksi dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pergi ke penginapan best home tersebut dengan menggunakan mobil innova reborn warna hitam dengan No Pol KB 1227 MJ, posisi duduk nya saat itu Saksi menyupir dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid di depan sebelah kiri Saksi sedangkan tas ranselnya yang berwarna hitam di letakkan di depannya atau dipangkunya, kemudian pergilah kami berdua dan sesampainya di penginapan best home sekitar kurang lebih jam 20:00 wib dan pada saat tiba di penginapan best home maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid turun dari mobil dengan membawa tas ranselnya yang berwarna hitam sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil saja di parkir dan kemudian setelah turun dari mobil dengan membawa tas ranselnya yang

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam Saksi melihat Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmasuk ke dalam penginapan best home tersebut dengan menenteng tas warna hitam miliknya, dan Saksi saat itu ada di dalam mobil di parkir an penginapan best home tersebut ada sekitar menunggu kurang lebih hanya 5 (lima) menit saja, seiring berjalannya waktu maka tiba tiba Saksi dihampiri oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim yang berpakaian preman pada saat itu sekitar ada 6 (enam) orang, selain itu juga Saksi melihat Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sudah dilakukan penangkapan oleh polisi dengan kedua tangan nya Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidsudah diborgol, dan kemudian tas Saksi juga digeledah oleh petugas kepolisian namun polisi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada diri Saksi maupun pada barang barang bawaan tas Saksi, dan kemudian Saksi dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddibawa oleh petugas kepolisian dari ditresnarkoba polda kaltim masuk ke dalam penginapan best home tersebut dan menuju ke lantai atas namun pada saat di tangga mau naik ke atas Saksi diperlihatkan oleh polisi barang berupa narkoba jenis sabu yang telah dibungkus oleh bungkus an merek kopiko mocchiato warna coklat sebanyak 6 (enam) bungkus yang berada di dalam tas ransel warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidpada saat di parkir an hotel aston menuju ke penginapan best home, dan disitu Saksi baru mengetahui bahwa di dalam tas ransel warna hitam yang di bawa oleh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidadalah didalamnya berupa narkoba jenis sabu, yang kemudian Saksi naik ke atas bersama sama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan menuju ke salah satu kamar yang mana nomor kamarnya Saksi tidak ingat, dan pada saat Saksi, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidbeserta para petugas kepolisian tiba di dalam kamar penginapan best home tersebut di lantai 3 (tiga) maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddilakukan interogasi oleh petugas kepolisian sedangkan Saksi hanya diam saja karena lebih banyak Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidyang dilakukan interogasi oleh para petugas kepolisian dan Saksi mendengar Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidketika dilakukan interogasi oleh polisi bahwa Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmenerangkan kepada polisi bahwa masih ada sisa sabunya lagi berada di hotel aston, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, serta para petugas kepolisian sekitar ada 6 (enam) orang pergi bergegas menuju ke hotel aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan kendaraan roda 4 innova reborn KB 1227 MJ dan kendaraan mobil preman yang dipakai oleh petugas polisi dari Polda Kaltim, dan tiba di hotel aston sekira jam 20:30 wib maka Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmenunjukkan kamar nomor 310 lantai 3 (tiga) kepada para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim, mengetahui hal tersebut maka Saksi juga dibawa bersama sama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmenuju ke kamar hotel aston kamar nomor 310 dan pada saat di kamar 310 maka Saksi melihat para petugas kepolisian membuka kamar tersebut dengan cara dibuka paksa dan ketika pintu kamar 310 terbuka maka para petugas kepolisian masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan seorang laki laki teman Saksi juga yang bernama sdra paulin dan kemudian seisi kamar hotel yang ditempati oleh sdra paulin langsung dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi dan dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian maka polisi menemukan barang bukti milik sdra paulin di kamar tersebut yakni barang bukti berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdra paulin yang telah berhasil ditemukan oleh polisi dari Polda Kaltim saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkoba jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu polisi juga menemukan barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah sdra paulin lakukan yaitu barang bukti milik sdra paulin berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah passport Malaysia berwarna merah, dan setelah itu polisi melakukan interogasi lebih lanjut terhadap sdra paulin dan juga

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid mengenai narkoba jenis sabu tersebut Saudara Paulin dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menginap di hotel Aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sejak dari hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 19:00 Wib, baru saja sekitar ada 2 (dua) jam setengah.

- Bahwa Saksi sudah dibayar oleh sdr Paulin dalam hal Saksi sebagai supir travel yang membawa 2 (dua) orang penumpang yang bernama sdr Paulin dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dari kantor imigrasi yang berada di Aruk sampai ke Kota Pontianak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dikirim ke rekening Saksi yaitu Bank Kalbar dengan No Rek 1121131524 atas nama Indra Sulistyanto pada tanggal 23 Maret 2024 jam 20:00 Wib
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa saat ini Saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan Terdakwa PAULIN ANAK LOOT sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan saat sekarang ini sudah ditahan oleh kepolisian dari Polda Kaltim di Rutan Polda Kaltim dalam perkara kasus Narkotika jenis sabu sabu
- Bahwa Mobil tersebut merek Innova Reborn warna hitam dengan No Pol KB 1227 MJ adalah milik teman Saksi atas nama Jeri yang tinggalnya di Kota Pontianak, dan cara Saksi mendapatkan mobil tersebut adalah dengan cara Saksi menyewa mobil nya tersebut selama tujuh hari dari hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan Saksi menyewa mobil tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perharinya, namun Saksi belum membayar uang sewa mobil tersebut kepada sdr Jeri, kemudian mobil tersebut diantar sendiri oleh sdr Jeri ke tempat tinggal Saksi waktu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD YANSIR ALIAS COLI ANCI BIN H. PANNA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel. Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 36 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur dikamar
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Saksi sedang berada didalam rumah untuk istirahat tidur yang kemudian pada saat penangkapan oleh petugas di saksikan oleh istri Saksi yang bernama sdri. RAHMAYANTI ALIAS IRMA yang saat itu sedang tidur dikamar Pada saat penangkapan dan pengeledahan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502 (lima ratus dua) gram .
 - 1 (satu) bungkus plastik warna silver didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 403,92 (empat ratus tiga koma Sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,46 (lima puluh koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,56 (lima puluh koma lima puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,40 (lima puluh koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,46 (lima puluh koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,51 (lima puluh koma lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,49 (lima puluh koma empat puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,50 (lima puluh koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik bening didalamnya yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram
- ✓ Dengan berat total bruto keseluruhannya 11 (sebelas) bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram.
- 1(satu) buah timbangan digital waran hitam merek "HWH POCKET SCALE"
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan no imei 1 No. Imei 1 : 862837068808031 No.imei 2 : 862837068808023 dengan No Simcard 1 : 082351946366 , No Simcard 2 : 082250220072 NO. WA 082351946366.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No.imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811.
- Uang Tunai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram tersimpan di dalam almari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Saksi.
- Bahwa Pemilik 11 (sebelas) bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram adalah milik sdr. RUSTAM yang Saksi simpan di rumah
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) adalah uang milik Saksi hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung dari sdr. AWI sebagai pemasok Narkotika jenis sabu dengan cara memesan langsung via whatsapp dengan menggunakan nomor 082351946366 dan nomor 0823-6306-7811 milik Saksi dengan nomor milik sdr. AWI 0895606022500 dengan nama Nomore Impossible dan whatsapp nomor 016.224.1151 dengan nama Eric Cantona serta nomor whatsapp 0895.6060.22500 dengan nama impossible yang kemudian Narkotika sabu tersebut di kirimkan dan diantarkan oleh sdr. AGUS yang bertugas sebagai kurir untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi yang Saksi dipesan dari sdr. AWI atas perintah dari sdr. RUSTAM

Hal. 38 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar tersebut adalah hasil screshoot dari 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No.imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811 dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan no imei 1 No. Imei 1 : 862837068808031 No.imei 2 : 862837068808023 dengan No Simcard 1 : 082351946366 , No Simcard 2 : 082250220072 NO. WA 082351946366 yang disita oleh petugas
- Bahwa Saksi mengenal sdr. AWI sejak awal bulan Nopember 2023 dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. AWI dari teman Saksi yang bernama sdr. RUSTAM dan sepengetahuan Saksi sdr. AWI berada di Negara Malaysia
- Bahwa Saksi mengenal sdr. AGUS (DPO) sejak bulan awal Desember 2024 dari sdr. RUSTAM, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan Saksi dengan sdr. AGUS dikarena sebagai kurir pengantar Narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. RUSTAM dari teman sdr. AWI yang kemudian sabu tersebut Saksi simpan di rumah
- Bahwa Saksi mengenal sdr. RUSTAM sejak tahun 2007 yang saat itu Saksi bekerja bersama sdr. RUSTAM ditambak undang di daerah sungai Mariam Anggana Kab. Kukar Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja Saksi sebagai penyimpan Narkotika jenis sabu yang dibeli sdr. RUSTAM yang kemudian sesuai perintah sdr. RUSTAM Saksi pecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan dalam plastik bening yang kemudian diberikan kepada orang – orang yang telah membeli kepada sdr. RUSTAM dengan cara mengantar serta bertemu langsung dengan orang suruhan sdr. RUSTAM sesuai arahan sdr. RUSTAM
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sdr. RUSTAM sekarang berada di dalam Rutan Tenggarong Saksi mengetahui setelah sdr. RUSTAM menghubungi Saksi via whatsapp dengan nomor 0821.3775.3592 dengan nama GOKIEL dan di nomor whatsapp 0815.4514.0740 dengan nama P milik sdr. RUSTAM ke Hp Saksi dengan nomor whatsapp 0823.6306.7811 dengan nama SIFA di 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No.imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811 milik Saksi
- Bahwa Saksi membantu melakukan peredaran Narkotika jenis sabu milik sdr. RUSTAM sejak awal bulan Nopember 2024 dan Saksi mendapatkan upah dari sdr. RUSTAM sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Setiap selesai melakukna pekerjaan menerima dan mengedarkan Narkotika sabu milik sdr. RUSTAM
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2024 tanggal dan waktunya Saksi lupa, saat itu sdr. RUSTAM menghubungi Saksi melalui whatsapp menawarkan pekerjaan untuk menitipkan Narkotika Gol. I jenis sabu milik sdr. RUSTAM yang kemudian Saksi bersedia untuk dititipkan Narkotika Gol. I jenis sabu.
 - Bahwa Saksi menerima Narkotika Gol. I jenis sabu dari sdr. RUSTAM sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo karena pada saat Saksi terima Narkotika Gol. I jenis sabu berada dalam bentuk plastik klip putih ada sekitar 9 (Sembilan) bungkus besar, Saksi mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu milik sdr. RUSTAM dengan cara jejak dari sdr. AGUS, sdr. AGUS adalah anak buah sdr. RUSTAM yang Saksi ambil di Jl. Simpang 3 Kartini Samarinda, setelah sdr. AGUS menghubungi Saksi dengan nomor whats app 082154204125
 - Bahwa Saksi menerima Narkotika Gol. I jenis sabu dari anak buah sdr. RUSTAM yang bernama sdr. AGUS (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dan Narkotika Gol. I jenis sabu yang Saksi terima sekitar 2 (dua) kilo gram dalam bentuk plastik besar warna putih
 - Bahwa Saksi pernah ketemu langsung dengan sdr. AGUS (DPO) pada saat mengambil paketan Narkotika Gol. I jenis sabu dan terakhir Saksi ketemu sekitar bulan Februari 2024 di Kota Samarinda.
 - Bahwa sdr. AGUS (DPO) tinggal di Banjarmasin Kalimantan Selatan persisnya Saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa narkotika Gol. I jenis sabu itu setelah Saksi terima dari sdr. AGUS Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Saksi simpan di rumah tempat tinggal Saksi di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel. Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian Saksi menunggu inpo / perintah lewat whatsapp dari sdr. RUSTAM untuk dikirimkan dan orang yang biasa mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut sepepengetahuan Saksi bernama MASBROO
 - Bahwa Saksi mengenal MASBROO sebatas mengenal sebagai orang yang mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu milik sdr. RUSTAM yang Saksi simpan dan Saksi mengetahui MASBROO orang suruhan dari sdr. RUSTAM, MASBROO bertemu Saksi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu sudah banyak sekali Saksi lupa dan mengambil Narkotika Gol. I

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu sebanyak apa yang ada saat itu Narkotika Gol. I jenis sabu pada Saksi paling banyak sekitar 1 (satu) bungkus berat sekitar 1 (satu) kilogram.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika Gol. I jenis sabu yang diambil sdr. MASBROO untuk digunakan untuk apa dan dibawa kemana
 - Bahwa Saksi menerima bayaran uang dari sdr. RUSTAM awalnya Saksi menerima bayaran dari pekerjaan Saksi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang Saksi dapat di gunakan untuk biaya hidup sehari –hari dan Saksi simpan di rumah dan Bank Mandiri dengan no rekening 1510010969670 dengan atas nama MUHAMMAD YANSIR
 - Bahwa Uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Saksi berikan kepada sdr. RUSTAM dengan cara mengirimkan via transfer kepada sdr. RUSTAM dan pembayaran pembelian Narkotika sabu kepada sdr. AWI dan sisanya uangnya Saksi simpan di rumah dan rekening mandiri Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670 atas nama Saksi
 - Bahwa Saksi membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dari sdr. AWI sejak dibulan Nopember 2023 untuk waktunya Saksi lupa, Saksi memesan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara menghubungi langsung kepada sdr. AWI dengan atas perintah sdr. RUSTAM dan Saksi menerima Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara menerima oleh sdr. AGUS (DPO) yang mengantarnya dengan cara menghubungi Saksi
 - Bahwa Setiap Saksi membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dari sdr. AWI (DPO), sebanyak 1 (satu) hingga dengan 2 (dua) Kilogram dan harga per 1 (Satu) kilogram Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah
 - Bahwa pembayaran pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu Saksi lakukan fia transfer rekening yang Saksi dapat dari sdr. AWI lewat whatsapp dengan nomor rekening Bank Mandiri 1490016009640 an. SYUKUR dan Saksi menerima Narkotika Gol. I jenis sabu melalul perantara anak buah dari sdr. awi yang ketahui bernama sdr. AGUS (DPO)
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran diansur dengan cara menstransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1490016009640 an. SYUKUR dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670 atas nama Saksi, setiap mendapatkan uang pembayaran dari sdr. MASBROO dan uang sdr. RUSTAM dan Saksi melakukan pembayaran setelah Narkotika Gol. I jenis sabu yang Saksi beli sudah Saksi terima dan ada pada Saksi.
 - Bahwa Awalnya Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel.

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pada saat itu Saksi berada di dalam rumah sedang istirahat kemudian rumah Saksi dimasuki oleh orang yang didatangi Saksi dan orang tersebut mengakui adalah anggota dari Ditresnarkoba Polda Kaltim kemudian dilakukan penangkapan oleh Saksi

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan di rumah Saksi setelah dilakukan interogasi dimana menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu kemudian Saksi menunjukan dimana disimpan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 502 (lima ratus dua) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik warna silver didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 403,92 (empat ratus tiga koma Sembilan puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,46 (lima puluh koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,56 (lima puluh koma lima puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,40 (lima puluh koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,46 (lima puluh koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,54 (lima puluh koma lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,51 (lima puluh koma lima puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,49 (lima puluh koma empat puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,50 (lima puluh koma lima puluh) gram.

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik bening didalamnya yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,5 empat koma lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram

Berat total bruto keseluruhannya 11 (sebelas) bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram.

- 1(satu) buah timbangan digital waran hitam merek “HWH POCKET SCALE”,
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dengan no imei 1 No. Imei 1 : 862837068808031 No.imei 2 : 862837068808023 dengan No Simcard 1 : 082351946366 , No Simcard 2 : 082250220072 NO. WA 082351946366.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No.imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811.
- Uang Tunai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti lain ditunjukkan kepada Saksi yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas.
- Uang yang ditemukan di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur Saksi dengan total uang keseluruhannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Dalam bentuk pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) dalam per satu ikatan dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) ikat dengan total keseluruhan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - ✓ Dalam bentuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam persatu ikat dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ikat dengan total uang keseluruhan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan interogasi perihal temuan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dan Uang Tunai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), uang hasil penjualan dan upah pekerjaan Saksi sebagai menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menerima, , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi dapat dari sdr. RUSTAM
- Bahwa Saksi menjelaskan sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram adalah milik sdr. RUSTAM yang Saksi simpan di lemari pakaian di dalam lemari, Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut setelah Saksi memesan dan membeli dari sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia dan Saksi menerima dari sdr. AGUS (DPO) di kota Samarinda
- Bahwa awalnya Saksi menerima pekerjaan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu milik sdr. RUSTAM, berawal pada bulan September 2023 sdr. RUSTAM menghubungi Saksi via whatsapp yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi, yang saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi sudah memiliki pekerjaan , Saksi mengenal sdr. RUSTAM yang saat itu Saksi bekerja bersama sdr. RUSTAM ditambah undang di daerah sungai Mariam Anggana Kab. Kukar Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sekitar bulan September 2023 sdr. RUSTAM menghubungi Saksi dengan nomor 0821.3775.3592 dengan nama GOKIEL dan di nomor whatsapp 0815.4514.0740 dengan nama P milik sdr. RUSTAM ke Hp Saksi dengan nomor whatsapp 0823.6306.7811 dengan nama SIFA di 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Warna GOLD dengan No. Imei 1 : 868280069338290 No.imei 2 : 868280069338282 dengan No. WA 0823-6306-7811 milik Saksi.
- Bahwa awal bulan September 2023 Saksi menerima sebanyak 9 (Sembilan bungkus) plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo gram, yang Saksi dapat dengan system jejak di daerah Jl. Simpang tiga kartini Kota samarinda, yang sebelumnya sdr, AGUS (DPO) menghubungi Saksi untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersbeut yag sebelumnya sudah diletakan.

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 9 (Sembilan bungkus) plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo gram Saksi bawa pulang di rumah tempat tinggal Saksi di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel. Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sambil menunggu perintah dari sdr. RUSTAM untuk diapakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut.
- Bahwa keesokan hari di bulan September 2023 sdr. RUSTAM menghubungi Saksi bahwa ada orang yang akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu milik nya yang Saksi simpan di rumah, sekitar jam 16.00 Wita di bulan September 2023 Saksi dihubungi orang yang mengaku bernama sdr. MASBROO adalah orang suruhan dari sdr. RUSTAM untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu. Pada saat itu Saksi memberikan 9 (Sembilan bungkus) plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo gram tersebut setelah itu sdr. MASBROO pergi meninggalkan Saksi dan Saksi tidak mengetahui pergi kemana
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut Saksi menerima upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. RUSTAM dengan cara mentransfer ke rekening mandiri milik Saksi dengan nomor rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670.
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Gol. I jenis sabu milik sdr. RUSTAM dibeli dari sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia dan Saksi diperkenalkan oleh sdr. RUSTAM melalui telpon via whatsapp.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 tanggal hari dan waktunya Saksi lupa Saksi dihubungi oleh sdr. RUSTAM, sdr. RUSTAM mengatakan "SAKSI MAU TITIP LAGI KAMU NUNGGU ARAHAN SAKSI, Saksi menjawab "YA, INSAKSILLAH",
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 tanggal hari dan waktunya Saksi lupa sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia menghubungi Saksi via whatsapp bertanya menyakikan Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibeli oleh sdr, RUSTAM Saksi yang menerima di samarinda Kalimantan.
- Bahwa akhir Bulan Nopember 2023 Saksi dihubungi oleh sdr. RUSTAM untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu milik nya di daerah Pasar Segiri Kota Samarinda sekitar jam 16.00 wita Saksi bertemu langsung dengan orang yang mengaku bernama sdr. AGUS (DPO) saat itu sdr. AGUS (DPO) sedang berjalan yang kemudian barang dalam plastik

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna itu Saksi terima langsung dari sdr. AGUS (DPO) yang Saksi ketahui barang tersebut adalah Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu Saksi bawa pulang kerumah di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel. Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan Saksi simpan didalam almari pakaian di kamar.
- Bahwa keesokan harinya di bulan Nopember 2023 sdr. RUSTAM menghubungi Saksi untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram untuk diberikan kepada sdr. MASBROO, setahu Saksi sdr. MASBROO adalah anak buah dari sdr. RUSTAM.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 hari dan waktunya Saksi lupa sdr. RUSTAM menghubungi Saksi kembali untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu, yang saat itu Saksi itu Saksi diminta untuk bertemu dengan sdr. AGUS (DPO) didaerah pasar segiri kota samarinda, seingat Saksi sekitar jam 16.00 wita saat itu Saksi menerima 2 (dua) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bawa pulang kerumah untuk disimpan.
- Bahwa keesokan hari nya sehari setelah Saksi mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu Saksi di hubungi oleh sdr. MASBROO anak buah dari sdr. RUSTAM untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dapat dari sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa Saksi menerima upah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di Saksi terima via transfer ke rekening Saksi ke Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670.
- Bahwa atas perintah dari sdr. RUSTAM Saksi membayarkan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibeli dari sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia pada bulan Oktober 2023, Nopember 2023 dan Desember 2023, setelah Saksi menerima nomor rekening yang dikirimkan via whatsapp oleh sdr. RUSTAM, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada sdr. AWI di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
 - Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu oleh sdr. RUSTAM dengan nomor rekening Bank Mandiri 1360032386358 an RAKHA BRYNANDA.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank BCA No 1490016009450 atas nama ERNAWATI.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu oleh sdr. RUSTAM dengan nomor rekening Bank Mandiri 1360032386358 an RAKHA BRYNANDA.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank BCA No 5800524786 atas nama INAYAH FAJRIYAH SOFYANA.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank BNI No 179249 atas nama ANDRIKO STYA SAPUTRA.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada sdr. AWI sebagai pembayaran Narkotika Gol. I jenis sabu di nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk melakukan transfer pembayaran pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu kepada sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia dari hasil sebagai orang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atas perintah dari sdr. RUSTAM. Uang dari hasil penjualan Saksi simpan di Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670 atas nama Saksi.
- Bahwa sdr. RUSTAM menjadi perantara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Saksi mendapatkan upah berupa uang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang itu ada yang simpan di Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670 milik Saksi dan ada yang simpan di dalam almari di kamar rumah Saksi.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi oleh petugas saat itu Saksi menyampaikan akan membantu pihak Kepolisian untuk mengungkap jaringan Narkotika Internasional dengan cara memesan kembali Narkotika jenis sabu kepada sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia Saksi menghubungi langsung via whatsapp di nomor 0895.6060.22500 (dengan nama Nomore Impossible.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 00.06 wita saat itu Saksi menghubungi dengan cara video call saat itu Saksi menyampaikan

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. AWI (DPO) untuk memesan kembali Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram, pada saat itu sdr. AWI (DPO) tidak percara Saksi memesan sabu dikarenakan Saksi tidak akan mampu membayarnya, kemudian Saksi menyakinkan kepada sdr. AWI (DPO) bahwa siapkan saja Barang (sabu) Saksi akan bayar.

- Bahwa dari tanggal 11 Maret 2024 s/d tanggal 22 Maret 2024 Saksi selalu menghubungi dan menanyakan kabar kapan barang (sabu) yang Saksi beli dari sdr. AWI dikirimkan ke Samarinda, untuk menyakinkan sdr. AWI (DPO) Saksi melakukan pengiriman uang sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan Saksi mengimkan via tranfers Rekening Bank Mandiri Norek 1510010969670 milik Saksi ke nomor rekening bank mandiri No 1490016009450 atas nama SUKUR dengan total sekitar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi tranferkan secara bertapan sejak tanggal 11 Maret 2024 s/d 22 Maret 2024.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 11.39 wita menghubungi Saksi oleh sdr. AWI (DPO) menyampaikan bahan (narkotika jenis sabu) yang Saksi pesan sebanyak 3 (tiga) kilogram sudah dikirimkan lewat jalur darat melalui di pintu jalan perbatasan kota Pontianak Prov. Kalbar dan Serawak Malaysia.
- Bahwa sdr. AWI (DPO) tidak menjelaskan menyampaikan kepada Saksi siapa yang akan membawa dan mengirim bahan (sabu) yang Saksi pesan kepada Saksi di Kota Samarinda, dan selama ini sdr. AWI (DPO) tidak pernah menyampaikan siapa yang akan mengantar atau mengirimkan sabu yang pesan. Sepengetahuan Saksi selama ini hanya sdr. AGUS (DPO) ke rumah Saksi di Kota Samarinda untuk mengantar Narkotika jenis sabu yang pesan dari sdr. AWI (DPO).
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada sdr. AWI (DPO) untuk mengungkap jaringan Narkotika Internasional Saksi selalu didampingi oleh Petugas, setelah Saksi menerima berita via whatsapp di nomor + 60162241151 (dengan nama Eric Cantona) bahwa Narkotika jenis sabu sudah berada di Kota Pontianak.
- Bahwa Saksi di sampaikan oleh petugas yang menjaga Saksi saat itu bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari sdr. AWI (DPO) telah ditemukan oleh petugas yang sudah ada di Kota Pontianak yang saat itu

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ditangkap 2 (dua) orang warga Malaysia yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah disampaikan oleh petugas bahwa ke 2 (dua) orang warga Malaysia tersebut di bawa ke Kota Balikpapan di Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan penyidikan terkait dengan ditangkapnya beserta barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu bungkus) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto sekitar 31 (tiga puluh satu) kilo gram.
- Bahwa Saksi dan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 00.40 wita bertempat di Jl. Jelawat Gang 5 RT. 012 Kel. Sidomai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang disita oleh petugas untuk dilakukan proses penyidikan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan 2 (dua) orang warga Malaysia yang ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 di Kota Pontinak Prov. Kalbar yang di tangkap oleh petugas
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan pada penangkapan 2 (dua) orang warga Malaysia yang ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 di Kota Pontinak Prov. Kalbar adalah bagian dari Narkotika Gol. I jenis sabu yang Saksi pesan dari sdr. AWI (DPO) dikarenakan sebelumnya ada pesan singkat via whatsapp kepada Saksi, sdr. AWI (DPO) menyampaikan bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang Saksi pesan sedang di bawa oleh orang suruhan/ anak buah dari sdr. AWI (DPO).
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung oleh sdr. AWI yang sekarang menjadi DPO , Saksi hanya melihat dari vidio call via whatsapp, ciri-ciri nya sebagai berikut warga Negara Malaysia, logat bahasa melayu, kulit warna putih, matanya biasa, rambut pendek warna rambut pirang dan sepengetahuan Saksi sdr. AWI berada di Negara Malaysia.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi telah membantu pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan Narkotika Internasional dengan cara memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. AWI (DPO) warga Negara Malaysia yang sepengetahuan Saksi bahwa sdr. AWI (DPO) bertempat tinggal di Negara Malaysia

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN , dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapati saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan Terdakwa PAULIN ANAK LOOT dalam melakukan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar Jam 20:00 Wib, di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (depan recepcionis), dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmaka Saksi bersama rekan rekan Team Opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan dan di hari itu juga yaitu hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 20:30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang bernama sdr PAULIN ANAK LOOT di Hotel Aston Pontianak yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra/Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdra/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor Sprin / 150 / III / RES.4.2. / 2024, tanggal 13 Maret 2024, Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr/Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdr/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT pada saat itu Saksi bersama dengan BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar), dan rekan rekan Team Opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat di temukan Barang Bukti berupa :

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163.
- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822.
- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Ditemukan melekat ada di badannya sdra/Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULIN ANAK LOOT di Hotel Aston Pontianak yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga) di temukan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Koper Warna Merah di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 3 (Tiga) bungkus Susu Bubuk "MILO" berwarna Hijau.

Total keseluruhan 14 (empat belas) bungkus yang Sabu sebanyak 14.336 (Empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram brutto atau 13.972 Gram Netto.

- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 5 (lima) bungkus yang Sabu sebanyak 5.120 (Lima ribu serratus dua puluh) gram brutto atau 4.990 Gram Netto.

- 1 (Satu) buah Tas Warna Abu-abu Hitam di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu serratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.

Total keseluruhan 25 (Dua puluh lima) bungkus yang Sabu sebanyak 25.600 (Dua puluh lima ribu enam ratus) gram brutto atau 24.950 Gram Netto.

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk HONOR Warna Orange dengan No. Imei 1 : 868984064859057 No.imei 2 : 868984064883065 dengan No. WA: +60-1129421931
- Uang Tunai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sbb: 1. Uang pecahan @Rp. 50.000 sebanyak Rp. 10.000.000, 2. Uang pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 8.000.000, 3. Uang Tunai Ringgit Malaysia sebesar 3.000 Ringgit
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. PAULIN ANAK LOOT NO. K57068858.
- Telah didapatkan ada di dalam kamar hotel Aston Pontianak kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga), dan sekarang semua barang bukti tersebut berada di Gudang Tahti Polda Kaltim.
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 10:00 wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama sdr BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) dipanggil oleh pimpinan kami untuk segera datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi sdr BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) langsung berangkat menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar yang beralamatkan di Jl. Zainudin No 6, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda kalbar maka Saksi bertemu dengan pimpinan kami serta ada rekan rekan dari team Opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim, kemudian Saksi dan rekan rekan team Opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta pimpinan mengadakan rapat yang tujuan nya untuk melakukan kordinasi serta memberitahukan kegiatan dari rekan rekan team Opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka akan melakukan penangkapan terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkotika jenis sabu, serta berkordinasi membahas kegiatan rekan rekan dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat terhadap seorang warna negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan hasil kordinasi kami dengan rekan rekan team opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta pimpinan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat bahwa anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat siap dan bersedia untuk

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu serta membackup anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, mengetahui hal tersebut maka Saksi memberikan nomor kontak handphone Saksi kepada rekan rekan team opsna Subdit/1 Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk memudahkan komunikasi, dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi sambil menunggu kabar dari rekan rekan team opsna Subdit/1 Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim tetap melaksanakan tugas rutinitas sehari hari di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar, setelah rapat koordinasi selesai maka rekan rekan dari team opsna Subdit/1 Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim meninggalkan Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kembali melakukan penyelidikan. Dan seiring berjalannya waktu maka pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 11:00 Wib Saksi di hubungi oleh rekan rekan dari anggota opsna Ditresnarkoba Polda Kaltim yang tujuannya memberitahukan bahwa hari ini dalam waktu dekat rekan rekan dari team opsna Subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim akan melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Kel Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi sdra BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) standby dan siaga apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk membantu rekan rekan dari team opsna Subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang Warga Negara Malaysia di penginapan Best Home, dan seiring berjalannya waktu sekitar habis Maghrib maka Saksi kembali dihubungi oleh anggota opsna Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dengan tujuan bahwa sebentar lagi Target akan tiba di penginapan Best Home dan rekan rekan team opsna Subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim akan melakukan penangkapan, dan setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 18:30 wib Saksi dan rekan Saksi sdra BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) datang dan tiba di penginapan Best Home untuk menemani serta menyaksikan anggota opsna subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia dengan membawa Surat Perintah tugas kami dengan

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : Sprin / 150 / III / RES.4.2. / 2024, tanggal 13 Maret 2024,
Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari
ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik
Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka pengungkapan Tindak
Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat,
kemudian Saksi, beserta rekan rekan team opsnel Subdit 1 / Narkotika
Ditresnarkoba Polda Kaltim sudah membagi Lokasi di Lobby dan
halaman parkir penginapan Best Home. Kemudian seiring berjalannya
waktu sekira jam 20.00 Wib ketika Orang suruhan AWI (Terdakwa Mohd
Syafiq Bin Syahid) datang di Parkiran dan membawa Ransel memasuki
Lobby Penginapan Best Home dan dilakukan penangkapan 1 (satu)
orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SYAFIQ BIN SYAID dan saat
digeledah Ransel ditemukan 6 Bungkus KOPIKO besar yang berisi Sabu
+_ 6 Kg Brutto. Sedangkan Tim Opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba
Polda Kaltim yang berada di halaman Parkir mengamankan Sdr. INDRA
SULISTIYANTO Bin ASTANTO yaitu supir yang mengantar
penumpanganya. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa
MUHAMMAD SYAFIQ BIN SYAID bahwa masih ada sisa barang (sabu)
di Hotel ASTON Pontianak kamar nomor 310 yang beralamatkan di Jl.
Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah
dijaga oleh satu orang temannya yang bernama atas nama sdra Paulin
Anak Loot, selain itu juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sempat dari
kamar nya di Hotel Aston Pontianak kamar hotel nomor 311, mengetahui
hal tersebut Kemudian kami beserta tim opsnel subdit 1/Narkotika
Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung bergegas menuju ke Hotel Aston
Pontianak tersebut dengan membawa Terdakwa Mohd Syafiq Bin
Syahid beserta barang bukti milik Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan
sesampainya di Hotel Aston Pontianak sekira jam jam 20:15 Wib,
kemudian pada saat di loby Hotel Aston Pontianak maka rekan rekan dari
tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menghampiri
sdra Erwin Pratama selaku supervisor Receptionist Hotel Aston Kota
Pontianak, dan selanjutnya rekan rekan tim opsnel subdit 1/Narkotika
Ditresnarkoba Polda Kaltim meminta kepada sdra Erwin agar
membukakan pintu kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dan
mengetahui hal tersebut maka sdra Erwin sempat menjelaskan kepada
rekan rekan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Erwin akan konfirmasi terlebih dahulu kepada penghuni kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dengan alasan hal tersebut dilakukan demi kenyamanan customer atau tamu hotel yang telah menginap di Hotel Aston Pontianak, mengetahui hal tersebut maka selanjutnya rekan rekan tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim memberitahu kepada sdra Erwin bahwa ini bersifat rahasia dan kemudian rekan rekan tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjukkan kepada sdra Erwin yaitu Surat Perintah tugas dengan nomor : Sprin / 229 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang Pengembangan terhadap kasus Narkotika jenis sabu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah sdra Erwin melihat serta mengetahui ada nya surat perintah tugas maka sdra Erwin menghubungi atasan nya terlebih dahulu yaitu GM (General Manager) Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk meminta ijin untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3 (tiga), dan setelah mendapatkan ijin dari GM Hotel Aston Pontianak maka sdra Erwin menemani serta mendampingi kami untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3, dan pada saat Saksi beserta rekan rekan team opsnel Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan juga sdra Erwin tiba di lantai 3 (tiga) maka kami dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdra Erwin agar sebelum membuka kamar nomor 310 supaya membuka kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas), dan mengetahui hal tersebut maka sdra Erwin membuka kamar nomor 311 dan setelah kamar 311 terbuka rekan rekan dari tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid tersebut dan pada kamar 311 tidak ada orang serta rekan rekan dari tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim tidak menemukan barang bukti apapun di kamar 311, dan setelah itu Saksi, beserta rekan rekan team opsnel Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan juga sdra Erwin langsung bergeser ke kamar 310 dan sekira jam 20:30 Wib pada saat pintu kamar nomor 310 terbuka maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya masuk ke dalam kamar 310 tersebut dan di dalam kamar 310 ada seorang laki laki berkebangsaan WNA (Warga Negara Asing) Malaysia yang bernama saudara Paulin Anak Loot, dan kemudian rekan rekan dari tim opsnel subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap sdra Paulin dan juga melakukan

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan seisi kamar dan dari hasil pengeledahan yang telah dilakukan oleh rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa telah menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram bruto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdra Paulin yang telah berhasil kami temukan saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) Gram bruto, dan selain itu rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim juga menemukan barang bukti yang lainnya milik saudara Paulin yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah paspor Malaysia milik sdra Paulin, dan seluruh barang bukti milik sdra Paulin ada di dalam kamar nomor 310 lantai 3, dan setelah itu maka rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi kepada sdra Paulin mengenai asal narkotika jenis sabu tersebut dan juga uang yang ada yang kemudian sdra Paulin menerangkan kepada kami bahwa sabu tersebut adalah sdra Paulin dapatkan dari teman nya warga negara Malaysia yang keberadaannya di Serawak Negara Malaysia yang bernama sdra Tom, selain itu juga bahwa uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit malaysia adalah uang yang telah diserahkan oleh sdra TOM kepada sdra Paulin yang mana uang tersebut adalah uang transportasi untuk beli bensin, makan, penginapan dan lain lain selama dalam perjalanan dari lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dalam hal

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



pengantaran barang berupa sabu, dan selanjutnya rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan rekan Saksi sdr BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) atas dukungan dan bantuannya telah membackup rekan rekan tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga negara malaysia dalam perkara kasus narkoba jenis sabu, dan kemudian setelah itu maka Saksi dan rekan Saksi sdr BRIPDA RIVAL AMIN TOHARI (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) pergi meninggalkan Hotel Aston Pontianak dan juga rekan rekan tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi RIVAL AMIN TOHARI BIN SRIAMIN TOHARI , dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapati bahwa Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdr/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT dalam melakukan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar Jam 20:00 Wib, di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (depan recepcionis), dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid maka Saksi bersama rekan rekan Team Opsional Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengembangan dan di hari itu juga yaitu hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 20:30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang bernama sdr PAULIN ANAK LOOT di Hotel Aston Pontianak yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr/Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdr/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor Sprin / 150 / III / RES.4.2. / 2024, tanggal 13 Maret 2024, Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr/Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID, dan sdr/Terdakwa PAULIN ANAK LOOT pada saat itu Saksi bersama dengan BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar), dan rekan rekan Team Opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat di temukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163

- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822
- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Ditemukan melekat ada di badannya Saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID.

- ☐ Dan kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULIN ANAK LOOT di Hotel Aston Pontianak yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga) di temukan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Koper Warna Merah di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - ☐ 3 (Tiga) bungkus Susu Bubuk "MILO" berwarna Hijau.
- Total keseluruhan 14 (empat belas) bungkus yang Sabu sebanyak 14.336 (Empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram brutto atau 13.972 Gram Netto.
- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 5 (lima) bungkus yang Sabu sebanyak 5.120 (Lima ribu seratus dua puluh) gram brutto atau 4.990 Gram Netto.

- 1 (Satu) buah Tas Warna Abu-abu Hitam di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ☐ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.

Total keseluruhan 25 (Dua puluh lima) bungkus yang Sabu sebanyak 25.600 (Dua puluh lima ribu enam ratus) gram brutto atau 24.950 Gram Netto.

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk HONOR Warna Orange dengan No. Imei 1 : 868984064859057 No.imei 2 : 868984064883065 dengan No. WA: +60-1129421931.
- Uang Tunai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sbb:
 - Uang pecahan @Rp. 50.000 sebanyak Rp. 10.000.000,-
 - Uang pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 8.000.000,
- Uang Tunai Ringgit Malaysia sebesar 3.000 Ringgit.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. PAULIN ANAK LOOT NO. K57068858.

- Bahwa di dalam kamar hotel Aston Pontianak kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) lantai 3 (tiga), dan sekarang semua barang bukti tersebut berada di Gudang Tahti Polda Kaltim

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 10:00 wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama sdr BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) dipanggil oleh pimpinan kami untuk segera datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi sdr BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) langsung berangkat menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar yang beralamatkan di Jl. Zainudin No 6, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda kalbar maka Saksi bertemu dengan pimpinan kami serta ada rekan rekan dari team Opsnal Subdit 1 /

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim, kemudian Saksi dan rekan rekan team Opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta pimpinan mengadakan rapat yang tujuannya untuk melakukan koordinasi serta memberitahukan kegiatan dari rekan rekan team Opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka akan melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu, serta berkoordinasi membahas kegiatan rekan rekan dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat terhadap seorang warga negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan hasil koordinasi kami dengan rekan rekan team opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim beserta pimpinan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat bahwa anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat siap dan bersedia untuk membantu serta membackup anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia dalam perkara pengembangan kasus narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, mengetahui hal tersebut maka Saksi memberikan nomor kontak handphone Saksi kepada rekan rekan team opsnal Subdit/1 Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk memudahkan komunikasi, dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi sambil menunggu kabar dari rekan rekan team opsnal Subdit/1 Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim tetap melaksanakan tugas rutinitas sehari-hari di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar, setelah rapat koordinasi selesai maka rekan rekan dari team opsnal Subdit/1 Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim meninggalkan Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kembali melakukan penyelidikan. Dan seiring berjalannya waktu maka pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 11:00 Wib Saksi dihubungi oleh rekan rekan dari anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang tujuannya memberitahukan bahwa hari ini dalam waktu dekat rekan rekan dari team opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim akan melakukan penindakan dan penangkapan terhadap seorang warga negara Malaysia di Penginapan Best Home yang beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No.208, Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan mengetahui hal tersebut maka Saksi dan rekan Saksi sdra BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUHAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) standby dan siaga apabila

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu waktu dibutuhkan untuk membantu rekan rekan dari team opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang Warga Negara Malaysia di penginapan Best Home, dan seiring berjalannya waktu sekitar habis Maghrib maka Saksi kembali dihubungi oleh anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur dengan tujuan bahwa sebentar lagi Target akan tiba di penginapan Best Home dan rekan rekan team opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim akan melakukan penangkapan, dan setelah itu tidak lama kemudian sekira jam 18:30 wib Saksi dan rekan Saksi sdra BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) datang dan tiba di penginapan Best Home untuk menemani serta menyaksikan anggota opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seorang warga negara malaysia dengan membawa Surat Perintah tugas kami dengan nomor : Sprin / 150 / III / RES.4.2. / 2024, tanggal 13 Maret 2024, Tentang disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari ditunjuk untuk memberikan bantuan / Back Up kepada anggota Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam rangka pengungkapan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, kemudian Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim sudah membagi Lokasi di Lobby dan halaman parkir penginapan Best Home. Kemudian seiring berjalannya waktu sekira jam 20.00 Wib ketika Orang suruhan AWI (Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid) datang di Parkiran dan membawa Ransel memasuki Lobby Penginapan Best Home dan dilakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SYAFIQ BIN SYAID dan saat digeledah Ransel ditemukan 6 Bungkus KOPIKO besar yang berisi Sabu +_ 6 Kg Brutto. Sedangkan Tim Opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim yang berada di halaman Parkir mengamankan Sdr. INDRA SULISTIYANTO Bin ASTANTO yaitu supir yang mengantar penumpangnya. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAFIQ BIN SYAID bahwa masih ada sisa barang (sabtu) di Hotel ASTON Pontianak kamar nomor 310 yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijaga oleh satu orang temannya yang bernama atas nama sdra Paulin Anak Loot, selain itu juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sempat

Hal. 68 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar nya di Hotel Aston Pontianak kamar hotel nomor 311, mengetahui hal tersebut Kemudian kami beserta tim opsna subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung bergegas menuju ke Hotel Aston Pontianak tersebut dengan membawa Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid beserta barang bukti milik Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dan sesampainya di Hotel Aston Pontianak sekira jam jam 20:15 Wib, kemudian pada saat di loby Hotel Aston Pontianak maka rekan rekan dari tim opsna subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menghampiri sdr Erwin Pratama selaku supervisor Receptionist Hotel Aston Kota Pontianak, dan selanjutnya rekan rekan tim opsna subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim meminta kepada sdr Erwin agar membukakan pintu kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dan mengetahui hal tersebut maka sdr Erwin sempat menjelaskan kepada rekan rekan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa sdr Erwin akan konfirmasi terlebih dahulu kepada penghuni kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dengan alasan hal tersebut dilakukan demi kenyamanan customer atau tamu hotel yang telah menginap di Hotel Aston Pontianak, mengetahui hal tersebut maka selanjutnya rekan rekan tim opsna subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim memberitahu kepada sdr Erwin bahwa ini bersifat rahasia dan kemudian rekan rekan tim opsna subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjukkan kepada sdr Erwin yaitu Surat Perintah tugas dengan nomor : Sprin / 229 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang Pengembangan terhadap kasus Narkotika jenis sabu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah sdr Erwin melihat serta mengetahui ada nya surat perintah tugas maka sdr Erwin menghubungi atasan nya terlebih dahulu yaitu GM (General Manager) Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk meminta ijin untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3 (tiga), dan setelah mendapatkan ijin dari GM Hotel Aston Pontianak maka sdr Erwin menemani serta mendampingi kami untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3, dan pada saat Saksi beserta rekan rekan team opsna Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan juga sdr Erwin tiba di lantai 3 (tiga) maka kami dan rekan rekan yang lainnya meminta kepada sdr Erwin agar sebelum membuka kamar nomor 310 supaya membuka kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas), dan mengetahui hal tersebut maka sdr Erwin membuka kamar nomor 311 dan setelah kamar 311 terbuka rekan rekan

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tim opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidtersebut dan pada kamar 311 tidak ada orang serta rekan rekan dari tim opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim tidak menemukan barang bukti apapun di kamar 311, dan setelah itu Saksi, beserta rekan rekan team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim dan juga sdra Erwin langsung bergeser ke kamar 310 dan sekira jam 20:30 Wib pada saat pintu kamar nomor 310 terbuka maka Saksi dan rekan rekan yang lainnya masuk ke dalam kamar 310 tersebut dan di dalam kamar 310 ada seorang laki laki berkebangsaan WNA (Warga Negara Asing) Malaysia yang bernama saudara Paulin Anak Loot, dan kemudian rekan rekan dari tim opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap sdra Paulin dan juga melakukan penggeledahan seisi kamar dan dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan oleh rekan rekan dari tim opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa telah menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdra Paulin yang telah berhasil kami temukan saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu rekan rekan dari tim opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim juga menemukan barang bukti yang lainnya milik saudara Paulin yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah pasport Malaysia milik sdra Paulin, dan seluruh barang bukti milik sdra Paulin ada di dalam kamar nomor 310 lantai 3, dan setelah

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



itu maka rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi kepada sdr Paulin mengenai asal narkotika jenis sabu tersebut dan juga uang yang ada yang kemudian sdr Paulin menerangkan kepada kami bahwa sabu tersebut adalah sdr Paulin dapatkan dari teman nya warga negara Malaysia yang keberadaannya di Serawak Negara Malaysia yang bernama sdr Tom, selain itu juga bahwa uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tunai ringgit Malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit Malaysia adalah uang yang telah diserahkan oleh sdr TOM kepada sdr Paulin yang mana uang tersebut adalah uang transportasi untuk beli bensin, makan, penginapan dan lain lain selama dalam perjalanan dari lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dalam hal pengantaran barang berupa sabu, dan selanjutnya rekan rekan dari tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan rekan Saksi sdr BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) atas dukungan dan bantuannya telah membackup rekan rekan tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga negara Malaysia dalam perkara kasus narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah itu maka Saksi dan rekan Saksi sdr BRIGPOL PUJI NURHUDA BIN MASRUKAN (BA Riksa Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar) pergi meninggalkan Hotel Aston Pontianak dan juga rekan rekan tim opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan Terdakwa PAULIN ANAK LOOT, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi ERWIN PRATAMA ALIAS ERWIN ANAK DARI SALIMIN, MN, keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PAULIN ANAK LOOT, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara narkotika jenis Sabu sabu Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Hotel Aston kamar nomor 310 lantai 3 (tiga) yang

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di sebuah Hotel yang bernama Hotel Aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan Saksi bekerja di Hotel Aston Kota Pontianak menjabat sebagai Supervisor Receptionist mulai dari tahun 2018 sampai dengan hingga sekarang tahun 2024, serta Saksi bekerja di Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sejak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2024
 - Bahwa Saksi ketahui serta yang telah Saksi alami dan yang Saksi lihat saat itu terhadap kejadian penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim terhadap seorang laki laki yang Bernama Terdakwa PAULIN ANAK LOOT dalam perkara narkoba jenis sabu Bahwa Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19:00 Wib selagi Saksi sedang bertugas atau bekerja di Hotel Aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, telah datang seorang perempuan warga negara indonesia yang bernama sdra Emelda dengan anaknya dan juga Terdakwa PAULIN, dan kemudian seorang perempuan atas nama Emelda melakukan cek in registrasi sebanyak 2 (dua) kamar di receptionist Hotel Aston Kota Pontianak, sedangkan sdra paulin hanya duduk duduk saja di Sofa Hotel sambil menunggu sdra emelda mengurus registrasi cek in dan selanjutnya setelah melakukan registrasi cek in maka selanjutnya kami memberikan kunci kamar nomor 310 dan kamar nomor 311 kepada sdra atas nama Emelda, dan sdra emelda tersebut telah mendapatkan kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh), dan kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas) di Lantai 3 (tiga), setelah mendapatkan kamar mereka semua menuju ke lantai 3 (tiga) yang tujuannya masuk ke kamarnya tersebut, dan seiring berjalannya waktu selagi Saksi sedang bertugas di Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sekira jam 20:15 Wib telah datang para petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim menghampiri Saksi selaku supervisor Receptionist Hotel Aston Kota Pontianak, selain itu juga bahwa pada saat petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim datang di Hotel Aston Kota Pontianak ada juga seorang laki laki (Mohd Syafiq) yang saat itu bersama sama

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para petugas polisi Polda Kaltim yang sudah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, selanjutnya para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim tersebut meminta agar membukakan pintu kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) dan mengetahui hal tersebut maka Saksi sempat menjelaskan kepada petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim tersebut bahwa Saksi akan konfirmasi terlebih dahulu kepada penghuni kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) hal ini dilakukan demi kenyamanan customer atau tamu hotel yang telah menginap di Hotel Aston Pontianak, mengetahui hal tersebut maka selanjutnya petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim memberitahu kepada Saksi bahwa ini bersifat rahasia dan kemudian petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim menunjukkan kepada Saksi yaitu Surat Perintah tugasnya dengan nomor : Sprin / 229 / III / RES.4.2. / 2024 Tanggal 13 Maret 2024, Tentang Pengembangan terhadap kasus Narkotika jenis sabu di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah Saksi melihat serta mengetahui ada nya surat perintah tugas mereka maka Saksi menghubungi atasan Saksi terlebih dahulu yaitu GM (General Manager) Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang tujuan nya untuk meminta ijin untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3 (tiga), dan setelah mendapatkan ijin dari GM Hotel Aston Pontianak maka Saksi menemani serta mendampingi para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk membuka kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh) di lantai 3, dan pada saat Saksi dengan para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim tiba di lantai 3 (tiga) maka petugas polisi meminta kepada Saksi agar sebelum membuka kamar nomor 310 supaya membuka kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas) dan mengetahui hal tersebut Saksi bukakan kamar nomor 311 dan setelah kamar 311 terbuka petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan pada kamar 311 tidak ada orang serta petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim tidak menemukan barang bukti apapun di kamar 311, dan setelah itu Saksi dan juga para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bergeser ke kamar 310 dan sekira jam 20:30 Wib pada saat pintu kamar nomor 310 terbuka maka Saksi melihat dan menyaksikan para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim masuk ke dalam kamar 310 tersebut dan di dalam kamar 310 ada seorang laki laki berkebangsaan WNA (Warga Negara Asing) Malaysia

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Paulin Anak Loot, dan kemudian petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr Paulin dan juga melakukan penggeledahan seisi kamar dan dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa petugas Polisi Polda Kaltim telah menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama sdr Paulin yang telah berhasil ditemukan oleh polisi dari Polda Kaltim saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang isinya berupa narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu polisi juga menemukan barang bukti yang lainnya milik saudara Paulin yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah passport Malaysia milik sdr Paulin, dan seluruh barang bukti milik sdr Paulin ada di dalam kamar nomor 310 lantai 3, dan selanjutnya para petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim menginap juga di Hotel Aston tersebut selama 2 (dua) hari yang bilang nya petugas polisi tersebut bahwa 2 (dua) hari lagi mereka semua akan berangkat ke Kota Balikpapan dengan membawa barang bukti serta 2 (dua) orang warga negara Malaysia (sdr Paulin dan sdr Mohd Syafiq), dan kemudian setelah itu maka para petugas kepolisian meminta nomor handphone Saksi dan juga KTP (kartu tanda penduduk) mengetahui hal tersebut maka Saksi kasih nomor handphone Saksi tersebut kepada para petugas polisi dan juga Saksi tunjukkan identitas diri Saksi yaitu KTP untuk dilakukan pemotretan oleh petugas polisi yang kemudian petugas polisi memotret KTP (kartu tanda penduduk) milik

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan selanjutnya Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara narkoba jenis sabu

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan saudara PAULIN ANAK LOOT, dan juga sdr MOHD SYAFIQ dan Saksi tidak ada hubungan secara kekeluargaan, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan sdr PAULIN ANAK LOOT dan juga sdr Mohd Syafiq dan baru kenal dengan nya pada saat sdr PAULIN ANAK LOOT, dan juga sdr Mohd Syafiq dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kaltim di Hotel Aston (Kalbar) dalam perkara kasus narkoba jenis sabu sabu, sedangkan untuk sdr Mohd Syafiq Saksi tidak tahu dimana sdr Mohd Syafiq ditangkap
- Bahwa pada saat itu yang melakukan Cek In di Hotel Aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah seorang perempuan yang bernama saudara Emelda Hamid sedangkan sdr Paulin duduk duduk di sofa sambil menunggu sdr Emelda melakukan registrasi cek in dan sdr Emelda melakukan cek in sebanyak 2 (dua) kamar di Hotel Aston Kota Pontianak sejak pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19:00 Wib, dan setelah melakukan registrasi cek in di Hotel Aston (Kalbar) maka mendapatkan kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh), dan kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas) lantai 3 (tiga)
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa saat ini Sdr PAULIN ANAK LOOT, dan sdr MOHD SYAFIQ sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan saat sekarang ini sudah ditahan oleh kepolisian dari Polda Kaltim di Rutan Polda Kaltim dalam perkara kasus Narkoba jenis sabu sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi EMELDA HAMID ALIAS EMELDA BINTI HAMIDIN, keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15:00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi ada ditelepon oleh Terdakwa PAULIN dan pada saat panggilan telepon dari Terdakwa PAULIN Saksi angkat bahwa Terdakwa PAULIN mengajak Saksi untuk berbuka puasa bersama di sebuah restoran warung makan sea food sebelah Hotel Aston Kota Pontianak dan selain itu juga sdr Paulin

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



menyuruh Saksi untuk membawa keluarga Saksi untuk ikut buka puasa bersama di warung makan sea food sebelah hotel aston Pontianak, yang kemudian setelah Saksi dengan Terdakwa PAULIN teleponan selesai maka mengetahui hal tersebut sekira jam 16:30 wib Saksi mengajak kakak Saksi, keponakan, dan anak Saksi untuk pergi ke rumah makan sea food di sebelah hotel aston Pontianak dalam rangka acara buka puasa bersama dengan teman Saksi (sdra Paulin), dan sekira jam 17:00 Wib Saksi beserta keluarga keluarga Saksi yaitu kakak, keponakan dan anak Saksi sampai dan tiba di warung makan sea food tersebut, dan di rumah makan sea food tersebut Saksi beserta keluarga Saksi duduk di meja makan restoran tersebut sambil menunggu teman Saksi yaitu saudara Paulin, dan seiring berjalannya waktu menjelang buka puasa sekira jam 18:00 Wib teman Saksi (Terdakwa PAULIN) tiba dan sampai di rumah makan sea food bersama dengan 2 (dua) orang laki laki teman nya (Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdra Indra) dengan menggunakan kendaraan Mobil, dan kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa PAULIN di warung makan tersebut sambil makan buka puasa bersama dengan keluarga Saksi, dan sambil mengobrol ngobrol biasa, dan setelah buka puasa bersama selesai teman Saksi yaitu Terdakwa PAULIN ada menawarkan kepada Saksi dalam hal mengenai buka kan kamar atau cek in kamar sebanyak 2 (dua) kamar menggunakan identitas Saksi di Hotel Aston Kota Pontianak yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang kebetulan juga Hotel Aston tersebut dekat dengan rumah makan sea food yang sedang kami singgahi, dan kemudian mengetahui hal tersebut Saksi, Terdakwa PAULIN dan keluarga Saksi berjalan kaki menuju ke Hotel Aston Pontianak tersebut sedangkan 2 (dua) orang teman nya Om Paulin menggunakan mobil untuk bergeser ke Hotel Aston, sekira jam 19:00 Wib pada saat Saksi, Terdakwa PAULIN, keluarga Saksi, dan juga teman nya Terdakwa PAULIN yang bernama Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid di loby hotel aston maka Saksi melakukan registrasi cek in sebanyak 2 (dua) kamar dengan memberikan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta nomor Handphone 085654883651 kepada seorang petugas receptionist di Lobby Hotel Aston dan sambil menunggu registrasi cek in maka sdra Paulin, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, dan keluarga keluarga Saksi posisi nya ada di dekat Saksi juga, yang kemudian setelah proses registrasi cek in kamar selesai maka Saksi diberikan kunci kamar

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



nomor 310 (tiga ratus sepuluh), dan kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas) Lantai 3 (tiga) oleh seorang petugas receptionist tersebut dan kemudian kedua kunci kamar tersebut Saksi serahkan kepada saudara Paulin, dan setelah itu kami semua dan juga sdra Paulin dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid naik ke lantai 3 (tiga) dengan menggunakan lift Hotel bersama sama dengan keluarga Saksi, pada saat menuju ke kamar selain itu yang Saksi lihat Terdakwa PAULIN membawa tas selempang, tas ransel, dan koper, kemudian teman nya (Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid) membawa tas ransel yang Saksi tahu di dalam tas dan koper tersebut adalah pakaian pakaian nya mereka, dan pada saat kami semua tiba di lantai 3 maka kami semua masuk ke dalam kamar 311 yang ditempati oleh teman nya Terdakwa PAULIN yang bernama Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, dan di kamar 311 kami semua tidak lama hanya sebentar Saksi dan hanya mengantarkan saja, dan selanjutnya Saksi beserta keluarga keluarga Saksi di ajak oleh Terdakwa PAULIN untuk bergeser ke kamar nya di kamar 310 dan pada saat Saksi dan keluarga keluarga Saksi beserta Terdakwa PAULIN tiba di kamar 310 maka Terdakwa PAULIN menaruh barang barang bawaan nya dan kemudian Saksi dikasih oleh oleh dari Terdakwa PAULIN yaitu Bungkusan Milo Malaysia, mengetahui hal tersebut maka Saksi berterima kasih kepada Terdakwa PAULIN dan selanjutnya setelah Saksi dikasih oleh oleh milo Malaysia dari Sdra Om Paulin tidak lama kemudian Saksi beserta kakak Saksi, keponakan dan anak Saksi ijin pamit kepada sdra Om Terdakwa PAULIN untuk pergi meninggalkan hotel karena Saksi beserta keluarga mau pulang kembali ke rumah dan setelah itu sekira jam 19:30 Wib Saksi beserta keluarga Saksi tiba di rumah Saksi dan kemudian Saksi beraktivitas kembali seperti biasa

- Bahwa terhadap Terdakwa PAULIN ANAK LOOT telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara narkoba jenis Sabu Saksi tidak mengetahuinya Saksi Kenal dengan saudara PAULIN ANAK LOOT dan Saksi tidak ada hubungan secara kekeluargaan, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan sdra PAULIN ANAK LOOT, hubungan Saksi dengan saudara Paulin hanya sebatas teman saja, dan Saksi bisa kenal dengan nya karena Saksi dikenalkan oleh teman Saksi sewaktu Saksi sedang berada di Aruk
- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID dan Saksi tidak ada hubungan secara kekeluargaan, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi MOHD SYAFIQ BIN SHAID

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Saksi melakukan Cek In di Hotel Aston yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sejak pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19:00 Wib, dan setelah melakukan registrasi cek in di Hotel Aston (Kalbar) maka mendapatkan kamar nomor 310 (tiga ratus sepuluh), dan kamar nomor 311 (tiga ratus sebelas) lantai 3 (tiga)
 - Bahwa berupa bukti Source Of Booking : ARCHIPELAGO, dengan ROOM NUMBER : 311 dan 310, Type : DLX/1, ROOM RATE : 908.000. Last Name : Emelda Hamid, Arrival Date : 23 / 03 / 2024, Depature Date : 24 / 03 / 2024. Mobile No : 085654883651, Nationally : INA
 - Bahwa informasi dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa saat ini Sdra PAULIN ANAK LOOT, dan juga sdra MOHD SYAFIQ BIN SHAID sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dan saat sekarang ini sudah ditahan oleh kepolisian dari Polda Kaltim di Rutan Polda Kaltim dalam perkara kasus Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat sdra Paulin dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim Saksi sudah di rumah dan sudah tidak berada di Hotel Aston Pontianak, namun Saksi membenarkan bahwa orang tersebut (sdra Paulin) adalah teman Saksi dan sdra Paulin yang menawarkan Saksi untuk buka atau cek in kamar di Hotel Aston Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi yang Saksi ketahui adalah Setelah Saksi perhatikan baik-baik dan Saksi amati bahwa koper, 2 (dua) buah tas ransel, dan sebuah tas selempang warna hitam tersebut adalah yang telah dibawa oleh sdra paulin pada saat mau masuk menuju ke kamar 310 lantai 3 Hotel Aston Pontianak, kemudian untuk isi dari masing masing tas atau koper Saksi tidak mengetahui nya yang Saksi tahu menurut pemikiran Saksi isi dari tas ransel, tas selempang dan koper tersebut adalah pakaian pakaian. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
9. Saksi PRIMA SUHENDI Bin JEMADI, dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa MOHD SYAFIQ BIN SHAID diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari sabtu tanggal pukul 23 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB, di Penginapan Best Home, Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec.

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. (di depan recepcionis), karena memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas polisi, barang berupa 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto. Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 , 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655., 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822., Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar. Dan 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.
- Bahwa Saksi sedang berjaga di daerah parkir Penginapan Best Home, Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara,

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian datang beberapa orang yang mengaku polisi dan meminta saya untuk menemani pada saat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga membawa Narkotika Jenis Sabu. Dikarenakan saya bekerja di Penginapan Best Home, Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai Cleaning service serta ikut menjaga di bagian Parkiran Penginapan Best Home.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki Hubungan dengan Terdakwa bernama Sdr. MOHD SYAFIQ BIN SHAID.
- Bahwa saksi mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut merupakan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi PAULIN Anak LOOT, dibawah sumpah pada pokoknya ada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam hal ini sebagai Terdakwa dalam perkara lain ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus merek Kopiko berisi narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 20:30 Wit di Hotel Aston kamar nomor 310 lantai 3 (tiga) yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan, penggeledahan dan pada diri Saya, Adapun yang diketemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah berupa :
 1. 1 (Satu) buah Koper Warna Merah di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 3 (Tiga) bungkus Susu Bubuk “MILO” berwarna Hijau.
Total keseluruhan 14 (empat belas) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 14.336 (Empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram brutto atau 13.972 Gram Netto.
2. 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- Total keseluruhan 5 (lima) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 5.120 (Lima ribu seratus dua puluh) gram brutto atau 4.990 Gram Netto.
3. 1 (Satu) buah Tas Warna Abu-abu Hitam di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.

4. Total keseluruhan 25 (Dua puluh lima) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 25.600 (Dua puluh lima ribu enam ratus) gram brutto atau 24.950 Gram Netto.
5. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam. 1 (satu) buah Handphone Merk HONOR Warna Orange dengan No. Imei 1 : 868984064859057 No.imei 2 : 868984064883065 dengan No. WA: +60-1129421931. Uang Tunai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian yaitu:
 - Uang pecahan @Rp. 50.000 sebanyak Rp. 10.000.000,-
 - Uang pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 8.000.000,
6. Uang Tunai Ringgit Malaysia sebesar 3.000 Ringgit.
7. 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. PAULIN ANAK LOOT NO. K57068858.
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus merek Kopiko berisi narkotika jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus) Gram brutto telah Saksi dapatkan dari teman saksi seorang laki laki yang Bernama sdra TOM yang tinggalnya di Kuching Malaysia. sabu tersebut saat itu saya ambil dari saudara TOM pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 04:00 wita di daerah Lundu Malaysia sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus merek kopiko berisi sabu dengan berat keseluruhan total 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto.
- Bahwa Peran nya sdra TOM adalah sebagai Bandar Narkoba jenis sabu di daerah Lundu Negara Malaysia sekaligus pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus merek kopiko berisi sabu dengan berat keseluruhan total 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto, sedangkan saya hanya mengantar barang berupa narkotika jenis sabu saja sesuai yang akan di arahkan kepada saya oleh sdra TOM.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 di group WA (WhatsApp) yang nama groupnya salty pada handphone saya merek Honor dengan Nomor Imei 1 : 868984064859057, Imei 2 : 868984064883065 No WA +601129421931 dan yang mana group salty tersebut terdiri ada 3 (tiga) orang yaitu saya, sdra Debit (+60164397686), dan sdra TOM (+601114738163), dengan tujuan group yang bernama salty di aplikasi WA itu ada untuk kelancaran dalam melakukan atau transaksi narkotika jenis sabu, dan di tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 13:14 pm teman saya yang bernama sdra Debit (+60164397686) ada wa di group salty dengan mengatakan kalimat "22/3=35 Ekor ikan yang mana artinya adalah barang berupa sabu yang akan datang pada tanggal 22 Maret 2024 dari 35 (tiga puluh lima) kilo gram bruto menjadi 31 (tiga puluh satu) kilo gram bruto, lalu pada jam 13:50 pm saya mengatakan "OK", kemudian sekira jam 13:54 pm teman saya sdra Debit (+60164397686) mengatakan dengan menuliskan kalimat di group salty "Total 35 ekor ikan Pontianak=10 Banjar=25", lalu pada jam 14:03 pm teman saya sdra TOM (+601114738163) chat wa di group salty dengan mengatakan kalimat "kereta sewa teruskan 22 makan tengahari atau petang tengah malam sampai lundu", dan mengetahui hal tersebut maka saya balas di group salty dengan mengatakan kalimat "Ok pagi 23 jalan", adapun maksud Ok pagi 23 jalan itu adalah barang berupa sabu yang telah dibawa oleh sdra TOM dan sdra Debit dari Miri (malaysia) ke Lundu (Malaysia) akan saya sambut di Lundu yang kemudian sabu tersebut akan saya bawa

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Lundu ke Pontianak (Kalimantan Barat Indonesia) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan Indonesia), dan kemudian pada jam 14:04 pm teman saya sdra TOM (+601114738163) ada mengirimkan peta perjalanan nya dari Miri ke Lundu memakan waktu selama 10 (sepuluh) jam 49 (empat puluh sembilan) menit dengan jarak tempuh 890 (delapan ratus sembilan puluh) Kilo meter di WA group Salty, kemudian pada jam 14:04 pm sdra TOM (+601114738163) juga mengirimkan kalimat dengan perkataan di group salty "jam 2 petang jalan, jam 1 pagi sampai klu bahaya kita makai awal pagi di lundu", dan mengetahui hal tersebut maka saya menyampaikan pesan di group salty pada jam 14:05 pm dengan mengatakan kalimat "Auk", dan selanjutnya pada jam 14:05 pm sdra TOM (+601114738163) membalas di group salty dengan mengatakan kalimat "klu ok kita terus makai tengah malam tuai roger jak", dan kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16:06 pm sdra TOM (+601114738163) ada chat wa di group salty dengan mengatakan kalimat "pecah dalam beg jak bos. 3/lge saiz besar", kemudian pada jam 16:18 pm sdra TOM (+601114738163) mengatakan kalimat "Luggage size nama", dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20:10 pm teman saya yang bernama saudara Debit (+60164397686) ada mengirimkan nomor kontak seseorang di group salty yang akan menerima barang (sabu) di Pontianak (Kalimantan Barat Indonesia) yang bernama sdra Agus Fahrudi (085828546661), dan mengetahui hal tersebut maka sekira jam 22:05 pm saya membalas di wa group salty dengan mengatakan kalimat "ok", lalu pada jam 20:18 pm sdra Debit (+60164397686) membalas dengan menuliskan kalimat "(Pontianak) Code:77", dan mengetahui hal tersebut maka sekira jam 11:02 pm saya membalas "ok". Selanjutnya seiring berjalannya waktu Teman teman saya yang bernama saudara TOM, sdra Debit, dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid mereka bertiga dari Miri negara Malaysia berangkat menuju ke Lundu Malaysia dengan memakan waktu selama kurang lebih 12 (dua belas) jam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 04:00 wita saya dan teman saya yang bernama sdra Mamat tiba di Lundu negara Malaysia dengan membawa 1 (satu) buah koper berwarna merah, dan 3 (tiga) buah tas, yakni warna hitam sebanyak 1 (satu) buah, warna biru hitam sebanyak 1 (satu) buah, dan warna abu abu hitam sebanyak 1 (satu) buah, dan disaat itu saya dan sdra Mamat pada saat di Lundu bertemu dengan sdra TOM, sdra Debit,

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, yang kemudian mereka bertiga satu mobil dan lalu saya diserahkan barang berupa sabu oleh sdra TOM sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus kopiko yang berisi sabu dengan berat keseluruhan total 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto, 3 (tiga) bungkus milo, dan juga uang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ringgit malaysia untuk biaya transportasi selama dalam perjalanan termasuk bensin, makan, penginapan, dan lain lain dan kemudian sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus kopiko yang berisi sabu dengan berat keseluruhan total 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto saya simpan dengan cara terbagi bagi yaitu di koper warna merah sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek Kopiko warna coklat yang didalamnya masing masing berisi sabu dengan berat keseluruhan total 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto, dan disetiap masing masing tas sebanyak 3 (tiga) tas ada yang 6 (enam) bungkus sabu yang beratnya 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto sebanyak 2 (dua) tas yang warna hitam dan warna abu abu hitam, sedangkan di 1 (satu) tas lagi yang berwarna biru hitam berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, kemudian pada saat penyerahan barang berupa sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus kopiko yang berisi sabu dengan berat keseluruhan total 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto selesai maka sdra TOM, dan sdra Debit pergi meninggalkan saya dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) mobil, dan selanjutnya maka saya menyerahkan 3 (tiga) buah tas milik saya yang isinya sabu masing masing berat nya 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto sebanyak 2 (dua) tas, 1 (satu) buah tas berisi sabu sebanyak 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, serta sebuah koper warna merah yang isinya sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus sabu dengan berat seluruh 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto kepada orang saya yang bernama saudara Mamat beserta uang ringgit sebesar 5.000 (lima ribu) ringgit sebagai upah serta uang transportasi untuk orang orang saya membawa sabu dari lundu sampai ke simpang paloh kab sambas prov kalbar yang nantinya saya dan Terdakwa

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Syafiq Bin Syahidakan bertemu lagi dengan orang orang saya di simpang paloh kab. Sambas Prov Kalbar, yang mana sdra mamat ini mengantar dan membawa barang berupa sabu dari Lundu ke simpang paloh Sambas (Indonesia) melalui jalan darat hutan dan kebun kebun sawit yang nantinya sabu tersebut akan di sambut lagi oleh orang lain lagi yaitu orang saya juga yang bernama sdra Ben, dan sdra Boy, dan 2 (dua) orang saya akan membawa sabu tersebut ke jalan besar dan pada saat di jalan besar yang nantinya akan di sambut lagi barang berupa sabu tersebut oleh orang saya yaitu sdra Roy dan sdra Malik yang mana nantinya sdra Roy dan sdra Malik yang akan menyerahkan sabu tersebut kepada saya pada saat di simpang paloh kab sambas prov kalbar, dan hal itu dilakukan yang tujuan nya untuk menghindari pos pos tentara di negara malaysia sehingga barang berupa sabu bisa masuk ke negara Indonesia, yang kemudian saya dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pergi ke perbatasan antara negara malaysia dan negara Republik Indonesia yang berada di Aruk (Indonesia) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik saya dengan plat Nomor QAA7013 dan tidak membawa barang berupa sabu, dan sesampainya di aruk kantor imigrasi sekitar jam 08:30 wita saya dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menunjukkan pasport kami masing masing dan kemudian saya mendapatkan stay permit Aruk di pasport milik saya tersebut, dan untuk mobil milik saya maka saya tinggalkan di Aruk yang mana nantinya mobil saya akan diambil oleh anak saya, dan di kantor imigrasi tersebut sudah ada teman saya yang bernama sdra Indra selaku supir travel yang sebelumnya sudah saya janjian dengan sdra Indra agar supaya di jemput di kantor imigrasi yang berada di aruk (Indonesia), dan selanjutnya saya, Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid, dan juga sdra Indra langsung pergi menuju ke simpang paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dengan menggunakan mobil travel Innova Reborn warna hitam dengan No Pol KB 1227 MJ seiring berjalannya waktu maka sekira jam 10:00 wita pada saat di pinggir jalan di daerah simpang paloh saya bertemu dengan teman saya yang bernama saudara roy dan sdra malik dengan menggunakan mobil juga yang kemudian saya turun dari mobil dan menuju ke mobilnya sdra roy dan sdra malik dan saya mengambil barang barang milik saya yaitu sebuah koper warna merah yang isinya sabu, dan 3 (tiga) buah tas milik saya tersebut yang masing masing di dalam tas isinya sabu dan saya yakini barang barang saya tersebut yang didalamnya berisi sabu pastinya masih utuh,

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan selanjutnya koper dan tas 3 (tiga) buah milik saya tersebut saya pindahkan ke mobil travel innova reborn warna hitam yang saat itu sedang saya tumpangi dengan No Pol KB 1227 MJ, dan selanjutnya maka saya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat bersama sama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan sdra Indra selaku supir travel dengan menggunakan mobil innova reborn warna hitam No pol KB 1227 MJ, dan selanjutnya sampai di Kota Pontianak sekira jam 16:30 wita saya ada menukar duit uang ringgit malaysia sebanyak 7.000 (tujuh ribu) ringgit malaysia di Money Changer (penukaran uang), dan dari hasil penukaran uang ringgit tersebut maka saya mendapatkan uang Rupiah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan kemudian saya dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddan juga sdra Indra pergi makan di warung makan sebelah Hotel Aston Kota Pontianak, dan setelah makan selesai maka saya dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menuju ke Hotel Aston Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan sdra Indra menunggu di bawah, dan pada jam 19:00 wita saya dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid cek in kamar di hotel Aston Pontianak Kalbar yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No 21 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan identitas atas nama Imelda, dan kemudian saya mendapatkan kamar nomor 310 lantai tiga sedangkan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid mendapatkan kamar nomor 311 lantai 3 (tiga), dan kemudian saya menuju ke kamar saya kamar nomor 310 dengan membawa barang barang milik saya yaitu koper warna merah yang isinya sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus sabu seberat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto dan 3 (tiga) bungkus milo, 3 (tiga) buah tas ada yang 6 (enam) bungkus sabu yang beratnya 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto sebanyak 2 (dua) tas yang warna hitam dan warna abu abu hitam, sedangkan di 1 (satu) tas lagi yang berwarna biru hitam berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung SM-A055F/DS warna hitam, uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, serta 1 (satu) buah pasport milik saya, dan selanjutnya maka sekira jam

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19:30 wita teman saya Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddatang ke kamar saya dan pada saat di kamar 310 lantai 3 hotel aston Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahidmeminta barang berupa sabu kepada saya sebanyak 6 (enam) bungkus merek kopiko yang berisi sabu dengan berat keseluruhan total 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, dan juga sebuah Handphone merek Samsung SM-A055F/DS warna hitam milik saya dan mengetahui hal tersebut maka saya menyerahkan sebuah Handphone merek Samsung SM-A055F/DS warna hitam milik saya kepada Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid yang mana pada handphone tersebut sudah ada kontak yang bernama sdra agus sebagai orang yang akan menerima sabu sebanyak 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto di Kota Pontianak yang kemudian saya menyuruh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid untuk mengambil sabu tersebut sendiri di tas warna hitam milik saya, dan saya melihat juga bahwa sabu tersebut diambilnya oleh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid bersama dengan sebuah tas warna hitam milik saya yang isinya ada sabu sebanyak 6 (enam) bungkus merek kopiko berisi sabu dengan berat keseluruhan total 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, dan setelah tas milik saya diambil oleh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid yang isinya ada barang berupa sabu sebanyak 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto lalu Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid meminta uang tunai kepada saya sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seatus ribu rupiah) untuk beli makan, beli rokok dan lain lain, mengetahui hal tersebut maka saya mengambil uang dari tas selempang warna hitam milik saya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seatus ribu rupiah) dan setelah saya ambil kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid pada saat di kamar hotel dan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid menerima uang tersebut dan selanjutnya maka saya menyuruh Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid untuk pergi yang tujuannya mengantar barang berupa sabu tersebut kepada seseorang yang bernama sdra AGUS, dan selanjutnya Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid yang saya tahu saat itu pergi meninggalkan saya untuk menemui orang yang akan menerima sabu tersebut (sdra Agus) sebanyak 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto di Pontianak provinsi Kalimantan Barat, dan seiring berjalannya waktu maka sekira jam 20:30 wita tiba tiba ada yang datang ke kamar saya di Hotel Aston kamar nomor 310 lantai 3 (tiga) dan pada saat pintu kamar hotel terbuka maka saya langsung dilakukan

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan di kamar saya tersebut tempat saya beristirahat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik saya yaitu sebuah koper warna merah yang isinya barang berupa sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus merek kopiko dengan berat 14,336 (empat belas ribu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram bruto serta 3 (tiga) bungkus milo, 1 (satu) buah tas warna biru hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu seberat 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram brutto, 1 (satu) buah tas warna abu abu hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus merek kopiko warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu seberat 6,144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram bruto, sehingga sabu yang ada sama saya yang telah berhasil ditemukan oleh polisi dari Polda Kaltim saat itu seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus merek kopiko yang isinya berupa narkoba jenis sabu dengan berat secara keseluruhan total seberat 25,600 (dua puluh lima ribu koma enam ratus) Gram brutto, dan selain itu polisi juga menemukan barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah saya lakukan yaitu barang bukti milik saya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit, 1 (satu) buah Handphone merek Honor, serta 1 (satu) buah pasport Malaysia milik saya seluruhnya ada di dalam kamar nomor 310, dan setelah itu maka saya dilakukan interogasi oleh polisi mengenai asal narkoba jenis sabu tersebut dan juga uang yang ada yang kemudian saya menerangkan bahwa sabu tersebut adalah saya dapatkan dari teman saya yang bernama sdra Tom, selain itu juga bahwa uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan uang tunai ringgit malaysia sebesar 3.000 (tiga ribu) ringgit malaysia adalah uang yang telah diserahkan oleh sdra TOM kepada saya yang mana uang tersebut adalah uang transportasi untuk beli bensin, makan, penginapan dan lain lain selama dalam perjalanan dari lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia, dan selanjutnya saya dan juga Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahiddibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang tersebut sebanyak Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk biaya transportasi selama dalam perjalanan dari Lundu (Malaysia) sampai ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dan juga digunakan untuk beli bensin, beli makan, beli rokok serta biaya penginapan dan lain lain nya.
- Bahwa biaya travel dari Aruk sampai ke Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat sudah dibayar oleh teman saya yang bernama saudara TOM, dan sdra TOM membayar travel tersebut dengan cara online WISE transfer confirmation dengan nama pengirim Imji Rahim sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke Indra Sulistyanto pada tanggal 23 Maret 2024 jam 19:59 MYT, dan saya bisa tahu karena bukti pembayaran travel yang dilakukan oleh sdra TOM di kirim di group WA yang bernama group salty di HP saya merek Honor.
- Bahwa Saksi mengantarkan barang berupa sabu milik sdra TOM dan juga sdra Debit dari malaysia yang kemudian saya edarkan ke Negara Indonesia sudah ada sekitar 3 (tiga) kali yaitu:
 - Bahwa pertama sekitar bulan february 2024 untuk tanggal dan harinya saya lupa, saya ada mengantarkan barang berupa sabu milik sdra TOM dan juga sdra Debit yang telah saya bawa dari Malaysia ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 (lima belas) kilo gram bruto.
 - Bahwa kedua sekitar awal bulan Maret 2024 untuk tanggal dan harinya saya lupa, saya ada mengantarkan barang berupa sabu milik sdra TOM dan juga sdra Debit yang telah saya bawa dari Malaysia ke Kota Jakarta sebanyak 15 (lima belas) kilo gram bruto melalui jalur laut naik kapal bersama sama dengan saudara Syafiq.
 - Bahwa yang terakhir di hari sabtu tanggal 23 bulan maret 2024 dengan membawa sabu sebanyak 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto dari simpang Paloh Kab. Sambas Prov Kalbar menuju ke kota Pontianak Provinsi Kalbar bersama sama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid sudah kenal semenjak awal bulan maret tahun 2024 yang saat itu saya bersama sama dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid mengantarkan sabu sebanyak 15 (lima belas) kilo gram bruto ke kota Jakarta, dan saya kenal dengan Terdakwa Mohd Syafiq Bin Syahid dari teman Saksi yaitu sdra TOM dan juga Sdra Debit. dan saya kenal nya dalam hal narkoba jenis sabu sabu. Saksi kenal dengan Sdra Indra semenjak tahun 2024 bulan Februari

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini bulan maret 2024, saya kenal dengan sdra indra dalam hal hanya sdra indra sebagai supir travel saja, dan saya bisa kenal dengan nya karena dikenalkan juga oleh teman saya yang berada di Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat selaku supir travel juga. Saya kenal dengan Sdra TOM sudah kenal semenjak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang, dan saya kenal dengan sdra TOM dikenalkan oleh teman saya yaitu orang cina yang bernama sdra CHONG, dan saya kenal dengan sdra TOM dalam hal narkoba jenis sabu sabu.- Saya kenal dengan Sdra Debit sudah kenal semenjak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang, dan saya kenal dengan sdra Debit dikenalkan oleh teman saya yaitu orang cina yang bernama sdra CHONG, dan saya kenal dengan sdra Debit dalam hal narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa Keuntungan Saksi dalam hal ini sebagai Terdakwa dalam perkara lain dalam hal mengantarkan barang berupa sabu milik sdra TOM sebanyak 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto dari Lundu (Malaysia) ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Indonesia pada tanggal 23 Maret 2024 adalah saya akan dikasih upah berupa uang tunai sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) ringgit malaysia, akan tetapi upah tersebut belum sempat saya terima dari sdra TOM dikarenakan seluruh barang berupa sabu sebanyak 31,744 (tiga puluh satu ribu koma tujuh ratus empat puluh empat) gram bruto belum sampai ke penerima dan yang ada saya malah ketangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah untuk membantu teman Saksi tersebut yaitu sdra TOM dan juga sdra Debit selaku bandar narkoba di malaysia, selain itu apabila barang berupa sabu milik sdra TOM dan juga sdra Debit sudah tersebar semuanya di wilayah Negara Republik Indonesia maka pada saat saya kembali ke Lundu saya akan di kasih upah berupa uang tunai sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) ringgit malaysia oleh sdra TOM yang mana nantinya apabila uang upah tersebut diberikan oleh sdra TOM maka uang tersebut akan saya gunakan untuk biaya hidup kebutuhan rumah tangga saya, namun dalam hal tersebut saya belum menerima upah dari sdra TOM.
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan dan Saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan selain itu Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib untuk memiliki serta mengedarkan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti – bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan oleh polisi dikarenakan memiliki menguasai Narkotika jenis sabu Pada hari sabtu tanggal pukul 23 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB, di Penginapan Best Home, Jl. Adi Sucipto No.208, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. (di depan receptionis).
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim barang yang ditemukan yaitu barang berupa 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto,1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 , 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655., 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822., Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar. Dan 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

- Bahwa benar, ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kaltim, kemudian saya melihat telah dilakukan penimbangan atas berat dari narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto. Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto.
- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut saya dapatkan dari orang yang saya kenal bernama Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID.
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Sdr. XIROL IMJI Als TOM yaitu saudara sepupu Saksi kemudian untuk Sdr. DAVID, saya baru mengenalnya.
 - Bahwa Maksud dan tujuan Saksi memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut karena saya hanya disuruh saja oleh Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan akan diberikan imbalan berupa upah uang.
 - Bahwa upah yang akan saya dapatkan dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sebesar RM 7.000,- (tujuh ribu ringgit malaysia).
 - Bahwa Terdakwa belum diberikan upah sebesar RM 7.000,- (tujuh ribu ringgit malaysia) dari Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID dikarenakan pekerjaan mengantarkan sabu belum selesai tapi kami sudah ditangkap oleh polisi.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kronologisnya yaitu pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 16.00 sore waktu malaysia di Kota Kinabalu, tepatnya di restoran makan saya bertemu dengan Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan pada saat bertemu saya diberikan uang cash sebesar sebesar RM 7.000,- (tujuh ribu ringgit malaysia) atas pekerjaan saya yang sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sudah saya antar bersama Sdr PAULIN dari Sarawak Malaysia dan kirim ke jakarta Indonesia (dan berhasil). Dan pada saat tersebut kami saling bercerita dan Sdr. XIROL IMJI Als TOM berkata " MUNGKIN KAU PERGI KE BANJARMASIN" dan saya jawab " OKE LAH". Setelah selesai bercerita saya langsung pulang kerumah saya yang berada di Kota Kinabalu Taman BDC Kolombong Malaysia. Kemudian pada tanggal 9 maret 2024 sekira jam 15.24 waktu malaysia saya mengirimkan pesan chat Whatsapp (dimana

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



nomor WA saya “ + 60 11 2600 9672) ke nomor Sdr. XIROL IMJI Als TOM “+60 11 147 381 63” yang isinya “ TOM , JADIKAH KE BANJARMASIN” dan dan dibals oleh Sdr. XIROL IMJI Als TOM “ AUU JADI “ dan saya balas “ JADI AKU JALAN BILA? BSOK KA LUSA “ dan dibalas Sdr. XIROL IMJI Als TOM “ BSOK CONFIRMATION” dan saya balas “ OK BOS”.Kemudian pada tanggal 11 Maret 2024 Sdr. XIROL IMJI Als TOM menelpon yang mengabari bahwa jumlah sabu yang akan dikirimkan ke banjar sebanyak + 50 KG dan saya balas ke pesan WA “ GILA BANYAK NI” dan dibalas Sdr. XIROL IMJI Als TOM “ AUU, KAU SAMA YOT TURUN , CAPTAIN PAULIN, PAULIN JUGA KAU OK JUA” dan saya balas” PAULIN JAGA AK OK , BANYAK TU 50 BIJI BRO, LEGIT KA ORDER TU? SDAH BYAR KA? Dan dijawab Sdr. XIROL IMJI Als TOM” TENGAH RUNDING, KUMPUM LEGIT TU,KLU KITA HANTAR KUMPUM KANA BAYAR, KITA KUMPUM KANA BAYAR, SELEBIHNYA BUKAN URUSAN BIRD, OK AK TAMBAH KAW2 , AKU BINCANG SAMA DAVID, COMPANY TAMBAH, DAN AKU TAMBAH” dan saya balas “ BAH NICE”. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2024, pada saat saya di rumah , saya dikirimkan pesan Wa oleh Sdr. XIROL IMJI Als TOM yang isinya Pdf tiket pesawat terbang dari Kota Kinabalu ke Kota Miri (Sarawak) Malaysia dengan jadwal penerbangan tanggal 20 maret 2024 sekira jam 08.50 pagi waktu Malaysia dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sudah janjian dengan Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan saya balas “ OKE”.Kemudian pada tanggal 20 Maret 2024, sekira jam 06.00 pagi waktu malaysia, saya berangkat ke bandara Kota Kinabalu dengan menggunakan Grab, dan setelah tiba di Bandara, saya menunggu Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan selang beberapa menit datang Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan kami berbincang bincang mengenai sabu yang akan saya antar dari Kota Miri Malaysia ke Banjarmasin Indonesia tersebut.Kemudian pesawat berangkat dari Kota Kinabalu dan tiba ke kota Miri Malaysia sekira jam 10.30 pagi waktu malaysia. Kemudian setelah tiba di Kota Miri Malaysia , saya langsung diantar oleh Sdr. XIROL IMJI Als TOM ke Hotel yang berada di Kota Miri Malaysia sementara Sdr. XIROL IMJI Als TOM kerumahnya sendiri yang ada di Kota Miri Malaysia. Kemudian sekira jam 16.00 sore waktu malaysia tiba tiba Sdr DAVID menelpon saya dan berkata bahwa dia sudah ada di Hotel tempat saya menginap, dan saya langsung menemuinya dan saya diajak oleh Sdr DAVID ke Bar untuk minum alkohol dan setelah selesai minum tersebut, saya diantar pulang ke hotel dan saya istirahat di Hotel.Kemudian pada tanggal 21 Maret 2024, kegiatan saya masih sama yaitu diajak Sdr DAVID untuk minum alkohol.Kemudian tanggal 22 Maret 2024 sekira

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



jam 12.30 waktu malaysia, Sdr DAVID datang ke Hotel Miri Malaysia menemui saya bersama dengan Sdr YOT, Sdr JON. Dan pada saat tersebut kami hanya bercerita biasa saja belum membahas Narkotika jenis sabu. Kemudian selang sejam Sdr. XIROL IMJI Als TOM datang ke Hotel pada saat kami berkumpul berlima, Sdr DAVID berkata "KITA TUNGGU ARAHAN BOS" dan kami mendengarkan sambil menonton TV dan kemudian saya tidur ke kamar saya. Kemudian pada saat saya bangun sekira jam 15.30 waktu malaysia, saya sudah melihat sudah ada 1 koper warna kuning yang saya tidak tau isinya, dan saat itu Sdr DAVID berkata kepada Sdr YOT, dan Sdr JON "PERGI MAKAN (BAHASA ISYARAT UNTUK AMBIL SABU), NANTI SAYA SHARE NOMOR TELEPON, ADA 6 BIJI" dan saya melihat Sdr YOT dan Sdr JON pergi keluar hotel. Kemudian saya bertanya kepada Sdr DAVID "KENAPA 6 SAJA," dan dijawab sambil menunjukkan ke arah Koper oleh Sdr DAVID "TU SUDAH ADA 25" dan saya bilang "OH". Kemudian Sdr DAVID menjelaskan kepada saya bahwa untuk pengiriman sebanyak 50 Kg (50 biji) tidak jadi sehingga jumlah sabu yang akan dikirim sebanyak 31 Kg saja. Dimana untuk sabu sebanyak 6 Kg (6 biji) di kirimkan ke Pontianak dan untuk sabu sebanyak 25 Kg (25 biji) untuk dikirimkan ke Banjarmasin. Kemudian Sdr DAVID juga menjelaskan kepada saya bahwa untuk gaji pengiriman ini yaitu sebesar RM 7.000,- (tujuh ribu ringgit malaysia). Kemudian beberapa saat tiba Sdr. YOT dan Sdr JON ke hotel dengan membawa 6 Kg (6 biji) sabu. Kemudian untuk sabu sebanyak 6 Kg (6 biji) tersebut di masukkan ke dalam tas hitam, sementara 25 kg (25 biji) sabu dipecah menjadi 3 bagian ke dalam tas yang ada 2 buah dan 1 buah koper. Setelah itu kami semua istirahat di Hotel. Kemudian sekira jam 20.30 malam waktu malaysia kami cek out hotel Miri Malaysia sambil membawa sabu yang sudah ada di dalam 3 buah tas dan 1 buah koper dan memasukan sabu tersebut ke mobil. Kemudian kami mengantar Sdr YOT ke rumahnya, kami ber empat (saya, Sdr DAVID, Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr JON) pergi menemui Sdr PAULIN yang berada di kawasan kebun daerah Kampung Lundu Malaysia, dan saat tiba sudah pada tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 05.30 pagi waktu malaysia kami sudah bertemu dengan Sdr PAULIN dan orang yang tidak saya kenal yang bertugas membawa mobil untuk mengangkut/membawa sabu tersebut. Kemudian sabu yang ada di mobil yang dikendarai Sdr JON dikeluarkan dan oleh orang yang tidak saya kenal tersebut dan membungkus tas dan koper dengan plastik Hitam agar aman kalau ada hujan, setelah dibungkus sabu tas dan koper yang isinya sabu tersebut, dimasukkan dan dipindahkan ke mobil yang dikendarai orang yang tidak saya kenal. Kemudian

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAVID, Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr JON kembali ke Kota Miri malaysia dengan mobil yang digunakan sebelumnya, sementara saya melihat orang yang membawa mobil yang isinya sabu jalan sendirian saja dan saya posisi menunggu di rumah kebun bersama pekerja dari Sdr PAULIN dan Sdr PAULIN berkata akan kerumah dan mengambil baju. Sejam kemudian Sdr PAULIN kembali menemui saya dan bersama saya pergi kearah temannya dengan menggunakan mobil milik dari Sdr PAULIN ke tempat temannya. Setelah tiba di rumah temannya, mobil milik Sdr PAULIN ditinggal dan saya beserta Sdr PAULIN diantar oleh temannya ke perbatasan ARUK. Setelah tiba di perbatasan Aruk, saya dan Sdr PAULIN, masuk ke imigrasi malaysia kemudian keluar dan masuk imigrasi Indonesia dan keluar Imigrasi wilayah Indonesia. Kemudian selang sejam tiba Sdr INDRA (orang travel) yang mau mengantar kami kota Pontianak. Kemudian saya, Sdr PAULIN bersama Sdr INDRA perjalanan ke arah Pontianak akan tetapi berhenti di daerah simpang paluh (sambas Kalbar) dan kami menunggu disitu sampai jam 10.30 wib . Kemudian datang orang dengan membawa mobil dan pada saat bertemu tersebut saya melihat orang tersebut memindahkan tas dan koper yang saya lihat adalah tas dan koper yang saya ketahui berisikan sabu ke dalam mobil yang dikendarai Sdr INDRA. Setelah selesai memindahkan tas dan koper yang saya ketahui berisikan sabu tersebut, saya bersama Sdr PAULIN dan Sdr INDRA meneruskan perjalanan ke pontianak. Pada saat perjalanan ke Pontianak, ada pesan WA di grup nelayan yang masuk dari Sdr. XIROL IMJI Als TOM yang isinya” mengirimkan nomor telpon Sdr AGUS FAHRUZI (orang yang mau menerima sabu sebanyak 6 Kg di Pontianak). Kemudian sekira jam 17.30 wib, kami tiba di Kota pontianakan Kalbar, dan, saya melihat bahwa Sdr PAULIN menelpon orang yang dikirimkan nomornya oleh Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan saya diberi tau bahwa sudah mengirimkan share lok untuk ketemuannya. Kemudian selang beberapa saat sekira jam 16.30 wib, kami berhenti dan Sdr PAULIN menukarkan uang ke money changer dan kami mau makan di restoran dekat Hotel Aston. Kemudian sekira jam 19.00 wib kami menuju Hotel Aston Kota Pontianak dan ada karyawan hotel Aston mengambil troli dan saya beserta Sdr. PAULIN mengeluarkan tas dan koper yang isinya sabu ke troli kemudian saya menuju kamar nya Sdr PAULIN nomor 310 (semua sabu berada dikamar Sdr PAULIN) sementara kamar saya sendiri nomor 311. Kemudian pada jam 19.30 wib saya menuju kamar Sdr PAULIN dan kami membuka 1 tas yang isinya sabu., Kemudian saya membuat video yang isinya sabu sebanyak 6 Kg (6 biji) tersebut. Kemudian saya diberikan uang sebesar

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- dan juga sebuah Handphone merk Samsung SM-A055F/DS dari Sdr PAULIN untuk biaya saya untuk pengantaran sabu sebanyak 6 Kg (6 biji). Dan Sdr PAULIN menyuruh saya untuk mengantarkan sabu sebanyak 6 Kg (6 biji) yang sudah didalam tas ransel hitam. Setelah itu saya langsung turun dari kamar hotel Aston sambil membawa 1 tas yang isinya sabu sebanyak 6 kg (6 biji) menuju arah ketemu di Penginapan BaseHome Kota Pontianak dengan membawa Handphone yang digunakan oleh Sdr PAULIN dengan diantar oleh Sdr INDRA. Kemudian setelah saya tiba di Penginapan Base Home Pontianak sekira jam 20.00 wib, saya berjalan menuju lift menuju kamar sesuai chat ketemuannya untuk meletakkan tas yang berisikan sabu, tiba tiba ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan saya dan ditemukan 1 buah tas yang saya bawa yang berisikan Narkotika jenis . Setelah itu saya di Interogasi dan saya mengatakan bahwa masih ada 25 Kg (25 biji) sabu yang masih dibawa oleh Sdr PAULIN di yang ada Hotel Aston Kota Pontianak kamar 310, dan setelah itu saya bersama Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim menuju ke Hotel Aston Pontianak dan sekira jam 20.30 wib setelah tiba ke Hotel Aston Pontianak kami langsung ke kamar dan Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim berhasil mengamankan 2 buah tas dan 1 buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 Kg (25 biji) sabu yang ada di kamar Sder PAULIN. Setelah itu kami dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna diminta keterangannya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Bukti percakapan whatsapp dengan Sdr. XIROL IMJI Als TOM masih ada akan tetapi ada juga yang saya hapus.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Paulin (Terdakwa dalam perkara lain) hanya sebatas teman saja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Sdr PAULIN yaitu
 - 1 (Satu) buah Koper Warna Merah di dalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus besar Merk "KOPIKO MACCHIATO" Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



- 3 (Tiga) bungkus Susu Bubuk “MILO” berwarna Hijau.

Total keseluruhan 14 (empat belas) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 14.336 (Empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram brutto atau 13.972 Gram Netto)

- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Biru di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 5 (lima) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 5.120 (Lima ribu seratus dua puluh) gram brutto atau 4.990 Gram Netto)

- 1 (Satu) buah Tas Warna Abu-abu Hitam di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk “KOPIKO MACCHIATO” Warna Coklat yang didalamnya masing-masing berisikan: 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- ✓ 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.

Total keseluruhan 6 (enam) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto). Sehingga Total keseluruhan 25 (Dua puluh lima) bungkus yang diduga Sabu sebanyak 25.600 (Dua puluh lima ribu enam ratus) gram brutto atau 24.950 Gram Netto.

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk HONOR Warna Orange dengan No. Imei 1 : 868984064859057 No.imei 2 : 868984064883065 dengan No. WA: +60-1129421931 Uang Tunai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sbb:
 - ✓ Uang pecahan @Rp. 50.000 sebanyak Rp. 10.000.000,- Uang pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 8.000.000
 - ✓ Uang Tunai Ringgit Malaysia sebesar 3.000 Ringgit.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. PAULIN ANAK LOOT NO. K57068898
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui upah yang diterima dari Sdr PAULIN (Terdakwa dalam perkara lain) atas pekerjaan mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu hanya mengantarkan sabu sesuai perintah Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID dan tugas Sdr PAULIN (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu hanya mengantarkan sabu saja atas perintah Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID serta mengatur perjalanan baik akomodasi, transportasi dalam membawa sabu tersebut.
- Bahwa Asal usul Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID,, akan tetapi dapat darimana Sdr. XIROL IMJI Als TOM dan Sdr. DAVID Terdakwa tidak mengetahuinya.

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. INDRA (supir travel) yang menjemput saya dan Sdr PAULIN sama sekali tidak mengetahui bahwa tas dan koper yang saya bawa berisikan Narkotika Jenis sabu
- Bahwa perjalanan sudah diatur oleh Sdr PAULIN (Terdakwa dalam perkara lain)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dilarang oleh undang undang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto dengan rincian:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 ,

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822.,
- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut dalam perolehannya disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Penginapan Best Home yang berada di jalan Adi Sucipto No.208 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (melakukan undercover buy) ditelpon oleh orang suruhan AWI (DPO) yaitu Terdakwa dari nomor 082256891822, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung mengatakan kode 77 dan langsung direspon oleh Terdakwa serta menanyakan lokasi saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada dan dijawab oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada di Penginapan Best Home.
2. Bahwa benar, pada tanggal Pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di Penginapan Best Home, Jalan Adi Sucipto No.208, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun sedang menunggu. Terdakwa Mohd Syafi Bin Shaid, seorang warga negara Malaysia, tiba untuk mengantar narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6 kilogram. Kemudian Terdakwa ditangkap di lobby Penginapan Best Home ketika mengantar Narkoba jenis sabu sebanyak bruto 6 (enam) kilogram

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun yang menunggu di Penginapan Best Home.

3. Bahwa benar, barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Nike yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan No Imei 1: 867761047622252 No.Imei 2 : 867761047622245 dengan No.Simcard 1 : +60-1126009672 No Simcard 2 +60-1139349366 no wa +60- 1114738163. 1(satu) buah Handphone merk Nubia warna hitam Metalik dengan No Imei 1: 860118060442042/02 no imei 2: 860118060456539/02 dengan no wa +60-1118695655, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No imei1: 357493648706055/01 No Imei2 : 358502728706055/01 dengan No wa+62-82256891822, uang Tunai 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PAspor Malaysia warna merah An.Mohd Syafiq Bin Shaid No H60821605.
4. Bahwa benar, maksud dan tujuan yang dilakuka Terdakwa adalah atas perintah dari Sdr. Xirol Imji alias Tom dan Sdr. David untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Sebagai imbalannya, Terdakwa dijanjikan akan menerima upah berupa sejumlah uang.
5. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram.
6. Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta kapasitas untuk melakukan penelitian Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang memerlukan pengobatan dan perawatan yang memerlukan terapi menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terlihat dari adanya Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan adanya resep dari tenaga medik yang bersertifikasi dari instansi yang berwenang memberikan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sebagai bagian dari upaya untuk melakukan konstantir ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Hakim tidak diharuskan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum satu per satu, melainkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dipandang, dari uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mendekati atau memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mendekati atau memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan poerkara a quo sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu **MOHD SYAFIQ BIN SHAID** yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan (error in persona), dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta:

1. Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (kedua nya tim opsional Polda Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Jelawat Kota Samarinda terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 910,42 (Sembilan ratus sepuluh koma empat puluh dua) gram. Kemudian MUHAMMAD YANSIR membantu pihak Kepolisian untuk mengungkap jaringan Narkotika Internasional dengan cara memesan kembali Narkotika jenis sabu dan akan mengirim kurir nya ke Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk menerima Narkotika Jenis Sabu dengan kode 77.
2. Bahwa benar, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun (tim opsional Polda Kalimantan Timur) melakukan undercover buy sebagai kurir dari MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan surat Sprint UB/2/III/2024/Ditresnakoba/Polda Kaltim tanggal 14 Maret 2024 dan berangkat ke Kota Pontianak Kalimantan Barat, sesampainya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun di Pontianak kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat untuk memberikan Back Up atau Bantuan dalam pengungkapan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menunggu di Penginapan Best Home yang berada di Jalan Adi Sucipto No.208 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat,
3. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib, saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun ditelpon oleh orang suruhan AWI (DPO) yaitu PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) dari nomor 082256891822, kemudian saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun langsung mengatakan kode 77 dan langsung direspon oleh PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) serta menanyakan lokasi saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun berada dan dijawab oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnun berada di Penginapan Best Home, selanjutnya PAULIN ANAK LOOT (Penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram kepada saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun yang menunggu di Penginapan Best Home dan tak lama kemudian datang terdakwa masuk ke lobby penginapan Best Home dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas warna hitam merk Nike yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk"Kopiko Macciato" warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan No Imei 1: 867761047622252 No.Imei 2 : 867761047622245 dengan No.Simcard 1 : +60-1126009672 No Simcard 2 +60-1139349366 no wa +60- 1114738163. 1(satu) buah Handphone merk Nubia warna hitam Metalik dengan No Imei 1: 860118060442042/02 no imei 2: 860118060456539/02 dengan no wa +60-1118695655, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No imei1: 357493648706055/01 No Imei2 : 358502728706055/01 dengan No wa+62-82256891822, uang Tunai 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PAspor Malaysia warna merah An.Mohd Syafiq Bin Shaid No H60821605

4. Bahwa benar, saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lainnya dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada Narkotika jenis sabu yang ada pada Paulin Anak Loot (penuntutan terpisah) di hotel Aston kota Pontianak lalu saksi Afriansyah dan saksi Faris Husnun dan Tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju ke Hotel Aston Pontinak dan langsung melakukan penangkapan terhadap Paulin Anak Loot di kamar 310 serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah didalamnya berisikan 14 (empat) belas bungkus besar merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 14.336 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam biru di dalmnya berisikan 5 (lima) bungkus besar merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) gram, 1(satu) buah tas warna abu-abu hitam didalamnya berisikan 6(enam) bungkus besar merk "Kopiko MACciato" warna coklat yang

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalmnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak total bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Honor warna Orange dengan imei 1: 868984064859057 No Imei2: 868984064883065 dengan No wa +60-1129421931, uang tunai Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), Uang Tunai ringgit Malaysia sebesar 3.000,- Ringgit dan 1(satu) buah paspor Malaysia warna merah an. Paulin Anak Loot No.K57068858, selanjutnya terhadap terdakwa di bawa ke Polda Kaltim guna di proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram.
6. Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar, barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Nike yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus besar Merk "Kopiko Macciato" warna coklat yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 6.144 (enam ribu serratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna silver dengan No Imei 1: 867761047622252 No.Imei 2 : 867761047622245 dengan No.Simcard 1 : +60-1126009672 No Simcard 2 +60-1139349366 no wa +60- 1114738163. 1(satu) buah Handphone merk Nubia warna hitam Metalik dengan No Imei 1: 860118060442042/02 no imei 2: 860118060456539/02 dengan no wa +60-1118695655, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam No imei1: 357493648706055/01 No Imei2 : 358502728706055/01 dengan No wa+62-82256891822, uang Tunai 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PAspor Malaysia warna merah An.Mohd Syafiq Bin Shaid No H60821605.

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta kapasitas untuk melakukan penelitian Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang memerlukan pengobatan dan perawatan yang memerlukan terapi menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terlihat dari adanya Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan adanya resep dari tenaga medik yang bersertifikasi dari instansi yang berwenang memberikan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram yang dibawa Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 079/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram, yang ternyata setelah dikirim sampelnya ke laboratorium untuk diuji berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah, S.Si, Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+)

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditujukan untuk dijual sehingga peranan Terdakwa dalam perkara a quo sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta kapasitas untuk melakukan penelitian Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang memerlukan pengobatan dan perawatan yang memerlukan terapi menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terlihat dari adanya Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan adanya resep dari tenaga medik yang bersertifikasi dari instansi yang berwenang memberikan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan atau tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah persengkongkolan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana, in casu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan hukum atas unsur kedua dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama di atas, pada pokoknya telah diketahui adanya rangkaian perbuatan yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan saksi MOHD SYAFIF Bin SHAID PAULIN ANAK LOOT (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD YANSIR Als COLI ANCI Bin H.PANNA (Alm) (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dalam kaitannya sabu-sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 080/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun, dan sampel yang dikirim untuk diuji ternyata berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0082 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Amaliah,S.Si,Apt diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memperlihatkan adanya permufakatan jahat yang sedemikian rupa dengan memperlihatkan adanya pembagian tugas dan peranan dari masing-masing pelaku, yang terkoordinasi dan diantara para pelaku yang saling komunikasi dalam melaksanakan satu tujuan akhir yang telah ditentukan yaitu untuk menjual kepada masyarakat Indonesia untuk diperjualbelikan dan untuk dikonsumsi, dengan demikian menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga kepada diri Terdakwa harus tetap dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jaringan nasional;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa.
- Ditemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus berisikan Narkotika jenis sabu yang berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 080/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun;
- Perbuatan Terdakwa berdampak luas selain merusak kesehatan bagi Pengguna, merusak keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga juga membahayakan nyawa dari masyarakat Indonesia yang menggunakannya ;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan meringankan yang ternyata nihil, Majelis Hakim berpendapat dengan banyaknya barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan tempat Terdakwa tinggal sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat bruto 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat) gram atau seberat netto 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terdakwa Nomor : 080/11115.00//2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Batu Ampar Kota Balikpapan yang ditandatangani serta diketahui Pimpinan Cabang Batu Ampar Balikpapan Sofyan Hairun, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto dengan rincian:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 ,
- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822.,

Oleh karena barang-barang bukti diatas berhubungan dengan narkotika, dan oleh karena sifat dari penggunaan narkotika merusak kesehatan dan membahayakan nyawa penggunanya, serta untuk memastikan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan untuk ditransaksikan kembali sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang tersebut diatas di dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti di atas dinilai oleh Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen identitas dari Terdakwa, dan sebagai bukti identitas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. SYAFIQ Bin SHAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6.144 (Enam ribu seratus empat puluh empat) gram brutto atau 5.988 Gram Netto dengan rincian:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.,
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di Press berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1.024 (seribu dua puluh empat) Gram Brutto atau 998 Gram Netto.
- 1 (Satu) buah Tas Warna Hitam Merk Nike
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Silver dengan No. Imei 1 : 867761047622252 No.imei 2 : 867761047622245 dengan No Simcard 1 : +60-1126009672 , No Simcard 2 : +60-1139349366 NO. WA : +60-1114738163 ,
- 1 (satu) buah Handphone Merk NUBIA Warna Hitam Metalik dengan No. Imei 1 : 860118060442042/02 No.imei 2 : 860118060456539/02 dengan NO. WA: +60-1118695655.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357493648706055/01 No.imei 2 : 358502728706055/01 dengan No. WA: +62-82256891822.,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp. 100.000,- sebanyak 11 Lembar.

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia Warna Merah a.n. MOHD SYAFIQ Bin SHAID NO. H60821605.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh JEMMY TANJUNG UTAMA S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 650/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 4 November 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **SINTA LIA LATIFAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Smr